

**TANGGUNG JAWAB HUKUM DALAM KONTRAK KERJA  
SAMA PENGADAAN BERAS ANTARA PERUM BULOG  
KANTOR CABANG MEDAN DENGAN CV. AGROMAS  
PERSADA TAHUN 2023**

**TESIS**

**OLEH:**

**AHMAD SUKARNI LUBIS  
NPM. 221803035**



**PROGRAM MAGISTER ILMU HUKUM  
PASCASARJANA UNIVERSITAS MEDAN AREA  
MEDAN  
2024**

**UNIVERSITAS MEDAN AREA**

© Hak Cipta Di Lindungi Undang-Undang


Document Accepted 21/6/24

1. Dilarang Mengutip sebagian atau seluruh dokumen ini tanpa mencantumkan sumber
2. Pengutipan hanya untuk keperluan pendidikan, penelitian dan penulisan karya ilmiah
3. Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh karya ini dalam bentuk apapun tanpa izin Universitas Medan Area

**TANGGUNG JAWAB HUKUM DALAM KONTRAK KERJA  
SAMA PENGADAAN BERAS ANTARA PERUM BULOG  
KANTOR CABANG MEDAN DENGAN CV. AGROMAS  
PERSADA TAHUN 2023**

**TESIS**

Sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Magister Ilmu  
Hukum pada Pascasarjana Universitas Medan Area



OLEH :

**AHMAD SUKARNI LUBIS**  
**NPM. 221803035**

**PROGRAM MAGISTER ILMU HUKUM  
PASCASARJANA UNIVERSITAS MEDAN AREA  
MEDAN  
2024**

UNIVERSITAS MEDAN AREA

© Hak Cipta Di Lindungi Undang-Undang

Document Accepted 21/6/24

1. Dilarang Mengutip sebagian atau seluruh dokumen ini tanpa mencantumkan sumber
2. Pengutipan hanya untuk keperluan pendidikan, penelitian dan penulisan karya ilmiah
3. Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh karya ini dalam bentuk apapun tanpa izin Universitas Medan Area

**UNIVERSITAS MEDAN AREA  
MAGISTER ILMU HUKUM**

**HALAMAN PERSETUJUAN**

**JUDUL : TANGGUNG JAWAB HUKUM DALAM KONTRAK  
KERJA SAMA PENGADAAN BERAS ANTARA PERUM  
BULOG KANTOR CABANG MEDAN DENGAN CV.  
AGROMAS PERSADA TAHUN 2023**

**NAMA : AHMAD SUKARNI LUBIS**  
**NPM : 221803035**  
**PROGRAM STUDI : ILMU HUKUM**


Menyetujui :

Pembimbing I



**Prof. Dr. Suhaidi, SH, MH**

Pembimbing II



**Isnaini, SH, M.Hum, PhD**

**Ketua program Studi  
Magister Ilmu Hukum**



**Prof. Dr. Ir. Retna Astuti Kuswardani, MS**

**Direktur**



**Prof. Dr. Ir. Retna Astuti Kuswardani, MS**

UNIVERSITAS MEDAN AREA

© Hak Cipta Di Lindungi Undang-Undang

Document Accepted 21/6/24

1. Dilarang Mengutip sebagian atau seluruh dokumen ini tanpa mencantumkan sumber  
2. Pengutipan hanya untuk keperluan pendidikan, penelitian dan penulisan karya ilmiah

3. Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh karya ini dalam bentuk apapun tanpa izin Universitas Medan Area  
Access From (repository.uma.ac.id)21/6/24

**Telah diuji pada Tanggal 02 April 2024**

---

---

**Nama : AHMAD SUKARNI LUBIS**

**NPM : 221803035**



**Panitia Penguji Tesis :**

**Ketua : Dr. M. Citra Ramadhan, SH, MH**

**Sekretaris : Dr. Wenggedes Frensh, SH, MH**

**Penguji I : Prof. Dr. Suhaidi, SH, MH**

**Penguji II : Isnaini, SH, M.Hum, PhD**

**Penguji Tamu : Prof. Dr. Taufik Siregar, SH, M.Hum**

UNIVERSITAS MEDAN AREA

© Hak Cipta Di Lindungi Undang-Undang

Document Accepted 21/6/24

1. Dilarang Mengutip sebagian atau seluruh dokumen ini tanpa mencantumkan sumber  
2. Pengutipan hanya untuk keperluan pendidikan, penelitian dan penulisan karya ilmiah

3. Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh karya ini dalam bentuk apapun tanpa izin Universitas Medan Area  
Access From (repository.uma.ac.id)21/6/24

## LEMBAR PERNYATAAN

Saya yang bertandatangan di bawah ini:

Nama : **AHMAD SUKARNI LUBIS**

NPM : **221803035**

Judul : **TANGGUNG JAWAB HUKUM DALAM KONTRAK KERJA SAMA PENGADAAN BERAS ANTARA PERUM BULOG KANTOR CABANG MEDAN DENGAN CV. AGROMAS PERSADA TAHUN 2023**

Dengan ini menyatakan hal-hal berikut:

1. Bahwa tesis yang saya tulis ini bukan merupakan jiplakan dari tesis atau karya ilmiah orang lain.
2. Apabila terbukti dikemudian hari ternyata tesis ini adalah jiplakan, maka segala akibat hukum yang timbul akan menjadi tanggung saya sepenuhnya.

Demikian pernyataan ini saya perbuat dengan sebenarnya secara sehat tanpa ada paksaan dari pihak manapun.

Medan, April 2024

Yang Menyatakan,



**AHMAD SUKARNI LUBIS**  
**NPM. 221803035**

HALAMAN PERNYATAAN PERSETUJUAN  
PUBLIKASI TUGAS AKHIR/SKRIPSI/TESIS  
UNTUK KEPENTINGAN AKADEMIS

---

Sebagai sivitas akademik Universitas Medan Area, saya yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : AHMAD SUKARNI LUBIS  
NPM : 221803035  
Program Studi : Magister Ilmu Hukum  
Fakultas : Pascasarjana  
Jenis karya : Tesis

demi pengembangan ilmu pengetahuan, menyetujui untuk memberikan kepada Universitas Medan Area Hak Bebas Royalti Non eksklusif (*Non-exclusive Royalty-Free Right*) atas karya ilmiah saya yang berjudul :

**Tanggung Jawab Hukum Dalam Kontrak Kerja Sama Pengadaan Beras Antara Perum Bulog Kantor Cabang Medan dengan CV. Agromas Persada Tahun 2023**

beserta perangkat yang ada (jika diperlukan). Dengan Hak Bebas Royalti Non eksklusif ini Universitas Medan Area berhak menyimpan, mengalihmedia/format-kan, mengelola dalam bentuk pangkalan data (*database*), merawat, dan mempublikasikan tugas akhir/skripsi/tesis saya.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya.

Dibuat di Medan  
Pada tanggal:  
Yang menyatakan



AHMAD SUKARNI LUBIS

## ABSTRAK

### TANGGUNG JAWAB HUKUM DALAM KONTRAK KERJA SAMA PENGADAAN BERAS ANTARA PERUM BULOG KANTOR CABANG MEDAN DENGAN CV. AGROMAS PERSADA TAHUN 2023

**Nama** : AHMAD SUKARNI LUBIS  
**NPM** : 221803035  
**Program Studi** : Magister Ilmu Hukum  
**Pembimbing I** : Prof. Dr. Suhaidi, SH, MH  
**Pembimbing II** : Isnaini, SH, M.Hum, PhD

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis tanggung jawab hukum dalam kontrak kerja sama pengadaan beras antara Perum BULOG Kantor Cabang Medan dengan CV. Agromas Persada pada tahun 2023. Dalam kontrak pengadaan beras, penelitian ini menyoroti pentingnya pemahaman tentang aspek hukum yang terkait dengan kontrak kerja sama antara pihak-pihak yang terlibat. Metode penelitian yang digunakan adalah analisis dokumen dan studi kepustakaan untuk mengevaluasi ketentuan kontrak dan kerangka hukum yang relevan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa terdapat berbagai aspek tanggung jawab hukum yang harus dipertimbangkan, termasuk kewajiban, hak, penyelesaian sengketa, serta implikasi hukum yang mungkin timbul dari pelanggaran kontrak. Kesimpulannya, penelitian ini menggarisbawahi pentingnya pemahaman yang mendalam tentang tanggung jawab hukum dalam konteks kontrak kerja sama pengadaan beras, serta menekankan perlunya penanganan yang hati-hati dalam menetapkan ketentuan kontrak untuk mencegah konflik di masa mendatang. Dengan demikian, pemahaman yang lebih baik tentang dinamika hukum dalam kontrak kerja sama pengadaan beras dapat membantu pihak-pihak yang terlibat untuk mengelola risiko secara efektif dan mencapai tujuan kerja sama yang saling menguntungkan.

**Kata kunci:** Tanggung Jawab Hukum; Kontrak Kerja Sama; Pengadaan Beras; Perum BULOG

## ABSTRACT

### **LEGAL RESPONSIBILITY IN THE RICE PROCUREMENT COOPERATION CONTRACT BETWEEN PERUM BULOG MEDAN BRANCH OFFICE AND CV. AGROMAS PERSADA IN 2023**

**Name** : AHMAD SUKARNI LUBIS  
**NPM** : 221803035  
**Study Program** : Magister Ilmu Hukum  
**Supervisor I** : Prof. Dr. Suhaidi, SH, MH  
**Supervisor II** : Isnaini, SH, M.Hum, PhD

*This research aims to analyze the legal responsibilities in the rice procurement collaboration contract between Perum BULOG Branch Office Medan and CV. Agromas Persada in the year 2023. In the contract of rice procurement business, this research highlights the importance of understanding legal aspects related to collaboration contracts among the involved parties. The research methods employed include document analysis and literature review to evaluate contract provisions and relevant legal frameworks. The results indicate various legal responsibilities that need consideration, including obligations, rights, dispute resolution, and potential legal implications arising from contract breaches. In conclusion, this research underscores the significance of a profound understanding of legal responsibilities in the context of rice procurement collaboration contracts and emphasizes the need for careful consideration in establishing contract provisions to prevent future conflicts. Thus, a better understanding of legal dynamics in rice procurement collaboration contracts can assist the involved parties in effectively managing risks and achieving mutually beneficial collaboration goals.*

*Keywords: Legal Responsibility; Collaboration Contract; Rice Procurement; Perum BULOG*

## KATA PENGANTAR

Puji dan syukur penulis panjatkan kehadiran Tuhan Yang Maha Esa, yang telah melimpahkan rahmat, taufik dan hidayah-Nya kepada penulis, sehingga penulis dapat menyelesaikan Tesis ini.

Tesis ini merupakan salah satu syarat untuk menempuh ujian tingkat Magister Ilmu Hukum pada Pascasarjana Universitas Medan Area. Tesis ini berjudul **“TANGGUNG JAWAB HUKUM DALAM KONTRAK KERJA SAMA PENGADAAN BERAS ANTARA PERUM BULOG KANTOR CABANG MEDAN DENGAN CV. AGROMAS PERSADA TAHUN 2023.”** Dalam kesempatan ini, dengan penuh kasih sayang setulus hati saya ucapkan terima kasih kepada ayahanda Alm. Alihanafiah Lubis dan ibunda Hj. Nur’aidah Nasution dan istri tercinta Ria Mahriza, Amd.Keb ananda tersayang Rico Ali Suriakotama Lubis, Shakira Aiko Putrinatama Lubis, Satria Riki Renzodiahmad Lubis, Rakha Fathan Mahyuditama Lubis, serta kakanda Rita Mahriza,SS,MS, terima kasih atas curahan kasih sayang, dorongan, doa, nasihat, motivasi, dan pengorbanannya selama penulis menempuh studi di Program Magister Ilmu Hukum Pascasarjana Universitas Medan Area.

Dalam menyelesaikan Tesis ini penulis telah banyak mendapatkan dukungan, bimbingan, petunjuk, arahan dan bantuan dari berbagai pihak, maka pada kesempatan yang berbahagia ini penulis ingin mengucapkan terima kasih kepada :

1. Bapak Prof. Dr. Dadan Ramdan, M.Eng, M.Sc, Selaku Rektor Universitas Medan Area atas kesempatan dan fasilitas yang diberikan kepada saya untuk mengikuti dan menyelesaikan pendidikan Program Magister Ilmu Hukum Pascasarjana Universitas Medan Area.
2. Ibu Prof. Dr. Ir. Retna Astuti Kuswardani, MS, selaku Direktur Pascasarjana Universitas Medan Area atas kesempatan yang diberikan untuk dapat menjadi mahasiswa Program Magister Ilmu Hukum Pascasarjana Universitas Medan Area.

3. Bapak Isnaini, SH, M.Hum, Ph.D , selaku Ketua Program Magister Ilmu Hukum Pascasarjana Universitas Medan Area yang telah banyak memberikan dukungan dan bimbingan kepada kami agar segera menyelesaikan studi ini
4. Bapak Prof. Dr. Suhaidi, SH, MH selaku Pembimbing I yang telah banyak memberikan arahan, bimbingan dan motivasi kepada penulis yang sangat bermanfaat sehingga penulis dapat menyelesaikan penulisan tesis ini
5. Bapak Isnaini, SH, M.Hum, Ph.D selaku Pembimbing II yang telah banyak memberikan arahan, bimbingan dan motivasi kepada penulis yang sangat bermanfaat sehingga penulis dapat menyelesaikan penulisan tesis ini
6. Bapak Dr. Wenggedes Frensh, SH, MH selaku Sekretaris pada Seminar penulis yang telah memberikan banyak arahan, bimbingan, dan motivasi kepada penulis sehingga penulis dapat menyelesaikan penulisan tesis ini
7. Bapak R Darma Wijaya, ST selaku Pemimpin Cabang Perum BULOG Kantor Cabang Medan yang telah memberi waktu dan tempat kepada penulig untuk melaksanakan penelitian sehingga dapat menyelesaikan penulisan tesis ini.
8. Bapak Fendi Suwito selaku Direktur CV. Agromas Persada yang telah memberikan tempat, bagi penulis untuk melakukan wawancara dan penelitian sehingga dapat menyelesaikan penulisan tesis ini.
9. Bapak dan ibu dosen Program Magister Ilmu Hukum Pascasarjana Universitas Medan Area dan semua unsur staf administratif dan IT di Universitas Medan Area yang telah memberikan ilmu, bantuan, dukungan, dan wawasan pengetahuan kepada penulis selama kuliah pada Program Magister Ilmu Hukum Pascasarjana Universitas Medan Area.
10. Bapak Ibu Guru pengajar SD Negeri 10 Padangsidimpuan, SMP Negeri 1 Padangsidimpuan, dan SMA Negeri 2 Padangsidimpuan yang telah memberikan ilmu dan pengetahuan bagi penulis hingga mampu melanjutkan kuliah keningkat yang lebih tinggi

11. Sege nap keluarga , sahabat dan rekan kerja serta semua pihak yang tidak dapat disebutkan penulis satu persatu yang telah membantu menyelesaikan penulisan tesis ini.

Akhir kata, atas segala budi baik semua pihak kiranya mendapat ridho dari Allah Swt, Tuhan Yang Maha Esa dan semoga ilmu yang telah dipelajari selama sekolah dan masa perkuliahan dapat berguna untuk kepentingan dan kemajuan agama, masyarakat, bangsa dan negara.

Demikianlah penulis niatkan, semoga tulisan tesis ini dapat bermanfaat bagi kita semua.


Medan, April 2024

Hormat Saya,



**AHMAD SUKARNI LUBIS**

**Penulis**



## DAFTAR ISI

	Halaman
<b>ABSTRAK</b> .....	i
<b>ABSTRACT</b> .....	ii
<b>KATA PENGHANTAR</b> .....	iii
<b>DAFTAR ISI</b> .....	vi
<b>BAB I PENDAHULUAN</b>	
1.1. Latar Belakang .....	1
1.2. Perumusan Masalah.....	9
1.3. Tujuan Penelitian.....	9
1.4. Manfaat Penelitian.....	10
1.5. Kerangka Teori dan Kerangka Konsep .....	11
1.5.1 Kerangka Teori .....	11
1.5.2 Kerangka Konseptual .....	37
<b>BAB II TINJAUAN PUSTAKA</b>	
2.1 Tanggung Jawab Hukum .....	40
2.1.1 Pengertian Tanggung Jawab Hukum.....	40
2.1.2 Prinsip Pertanggungjawaban dalam KUHPerdara .....	44
2.1.3 Tanggungjawab Hukum Yang Berdasarkan Wanprestasi	47
2.2 Kontrak .....	48
2.2.1 Pengertian Kontrak .....	48
2.2.2 Asas Hukum Kontrak .....	52

2.2.3 Syarat Sahnya Kontrak .....	56
2.2.4 Akibat Hukum Suatu Kontrak .....	62
2.2.5 Berakhirnya Kontrak .....	63
2.3 Perum BULOG .....	68
2.3.1 Sejarah Perusahaan.....	68
2.3.2 Visi dan Misi BULOG .....	70
2.3.3 Dasar Hukum Perum BULOG.....	72
2.3.4 Tugas dan Fungsi Pelayanan Perum BULOG .....	73
<b>BAB III METODE PENELITIAN</b>	
3.1 Lokasi Penelitian .....	74
3.2 Tipe dan Jenis Penelitian .....	74
3.3 Responden/Informan .....	75
3.4 Alat Pengumpul Data .....	75
3.5 Analisis Data .....	76
<b>BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN</b>	
4.1 Akibat hukum apabila terjadi wanprestasi yang dilakukan oleh pihak mitra dalam perjanjian kontrak kerja sama pengadaan beras antara Perum BULOG Kantor Cabang Medan dengan CV. Agromas Persada.....	78
4.2 Upaya Perum BULOG Kantor Cabang Medan atas tindakan hukum wanprestasi yang dilakukan oleh CV. Agromas Persada .....	87
4.3 Tanggung jawab hukum dalam perjanjian kontrak kerja sama pengadaan beras antara Perum BULOG Kantor Cabang Medan dengan CV. Agromas Persada.....	92
<b>BAB V PENUTUP</b>	
5.1 Kesimpulan .....	99

5.2 Saran .....	102
DAFTAR PUSTAKA .....	104



## BAB I PENDAHULUAN

### 1.1. Latar Belakang

Di dalam perjanjian atau kontrak ada terdapat suatu hak dan kewajiban yang berlaku terhadap kedua belah pihak baik kreditur maupun debitur. Salah satu pihak akan mempunyai satu kewajiban yang harus dipenuhi berupa prestasi (debitur), dan apabila prestasi itu tidak dilaksanakan maka pihak debitur akan dikatakan telah melakukan tindakan ingkar janji atau disebut dengan wanprestasi. Salah satu perjanjian atau kontrak yang dibuat oleh Instansi Lembaga Perusahaan Milik Negara adalah kontrak pengadaan barang dan jasa. Untuk pembahasan yang lebih mendalam tentang kontrak adanya kontrak pengadaan beras Dalam Negeri antara Perum BULOG dengan mitra, dimana mitra adalah Perusahaan swasta yang bergerak dibidang pengadaan komoditi pangan atau Perusahaan penggilingan padi.

Beras memiliki peran penting dalam keamanan pangan. Ketergantungan terhadap impor beras dapat menjadi ancaman jika pasokan terganggu atau harga di pasar internasional naik. Pemerintah Indonesia berupaya untuk meningkatkan produksi beras Dalam Negeri guna memenuhi kebutuhan konsumsi domestik dan mengurangi ketergantungan pada impor. Kebijakan pemerintah terkait produksi, distribusi, harga, dan ketahanan pangan beras sangatlah penting. Pemerintah berupaya untuk meningkatkan produktivitas pertanian beras, memberikan dukungan kepada petani, mengembangkan infrastruktur pertanian, serta mengatur kebijakan impor dan ekspor beras guna menjaga stabilitas harga dan ketersediaan

beras di pasar domestik. Secara keseluruhan, beras memiliki nilai ekonomi dan sosial yang sangat strategis bagi masyarakat Indonesia. Pengelolaan yang baik terhadap komoditas ini dapat memberikan manfaat ekonomi yang signifikan, menjaga stabilitas sosial, dan mendukung keamanan pangan negara.<sup>1</sup>

Negara Indonesia dalam memenuhi kebutuhan masyarakat terhadap pangan dan meratakan pemenuhan akan pangan terutama beras maka pemerintah membentuk suatu badan usaha yang berbentuk Perusahaan Umum yaitu Perusahaan Umum Badan Urusan Logistik (Perum BULOG).<sup>2</sup>

Perum BULOG merupakan Perusahaan Umum milik negara yang bergerak dibidang logistik pangan. Cakupan bisnis perusahaan ini meliputi usaha logistik atau pergudangan, survei dan pemberantasan hama, penyediaan karung plastik, usaha angkutan, perdagangan komoditi pangan dan usaha eceran. Perum BULOG merupakan hasil peralihan kelembagaan atau perubahan status hukum Lembaga Pemerintah Non Departemen (LPND) BULOG menjadi Badan Usaha Milik Negara (BUMN) dalam bentuk Perusahaan Umum. Perum BULOG didirikan berdasarkan Keputusan Presidium Kabinet Nomor 114/Kep/1967 tanggal 10 Mei 1967, terakhir dengan Keputusan Presiden No. 103 tahun 2001 tanggal 13 September 2001.<sup>3</sup>

Pengadaan beras, ada beberapa masalah yang ditimbulkan dalam proses implementasi kebijakan pengadaan beras saat ini. Adanya pengusaha kilang padi yang tidak berkenan menjual berasnya kepada Perum BULOG karena harga

---

<sup>1</sup> *Ibid*

<sup>2</sup> Nadia Yolanda, *Pelaksanaan Perjanjian Jual Beli Beras Oleh Perusahaan Umum Badan Urusan Logistik Sub Divisi Regional Wilayah Iv Banyumas Dengan Usaha Dagang Al Falah*, JOM Fakultas Hukum Universitas Riau Volume VII No 1 Januari – Juni 2020, hlm 2

<sup>3</sup> *Ibid.*

pembelian lebih murah dari pada harga pasaran. Jadi sebagian dari para pengusaha kilang padi lebih memilih menjual berasnya kepada pedagang pengecer atau ke daerah lain. Sehingga apabila Perum BULOG tidak membeli beras dari pengusaha kilang padi maka gudang tempat penyimpanan beras akan kosong dan tidak mempunyai stok beras.<sup>4</sup>

Pengadaan beras merupakan salah satu kebijakan pemerintah yang mempengaruhi terwujudnya ketahanan pangan. Adapun konsep pengadaan beras dilakukan pemerintah sebagai intervensi dari sisi produsen pada saat suplai melimpah karena panen raya. Berdasarkan Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 48 Tahun 2016 Pasal 6 Tentang Penugasan kepada Perusahaan Umum BULOG dalam Rangka Ketahanan Pangan Nasional bahwa Perum BULOG melakukan pengendalian ketersediaan dan distribusi pangan, yang meliputi pengadaan, pengolahan, pemerataan stok antar wilayah sesuai kebutuhan, dan distribusi.

Perjanjian adalah suatu perbuatan dimana satu orang atau lebih mengikatkan diri terhadap satu orang atau lebih.<sup>5</sup> Pasal 1338 KUHPerdara menegaskan bahwa “Semua perjanjian yang dibuat secara sah yaitu berdasarkan syarat sahnya perjanjian, berlaku sebagai Undang-Undang bagi mereka yang membuatnya”. Artinya, semua perjanjian mengikat mereka yang tersangkut bagi yang membuatnya, mempunyai hak yang oleh perjanjian itu diberikan kepadanya dan berkewajiban melakukan hal-hal yang ditentukan dalam perjanjian. Setiap

---

<sup>4</sup> Ummi Kalsum, *Loc.Cit.*

<sup>5</sup> R. Subekti, *Hukum Perjanjian*, Jakarta, Intermasa, 2018, hlm.1.

orang dapat mengadakan perjanjian, asalkan memenuhi syarat yang ditetapkan dalam Pasal 1320 KUHPerduta.<sup>6</sup>

Suatu kontrak atau perjanjian menjadi sah dan mengikat secara hukum bagi para pihak yang membuatnya. Syarat sahnya perjanjian diatur dalam Pasal 1320 KUHPerduta. Pasal 1320 KUHPerduta tersebut menentukan 4 (empat) syarat sahnya perjanjian, yaitu kecakapan (*bekwaamheid*), (*toestemming*), (*bepaalde onderwerp*), (*geoorloofde oorzak*).<sup>7</sup>

Hubungan antara para pihak dalam suatu perikatan tersebut harus merepresentasikan hubungan hukum (*rechtsbetreking*), karena perikatan adalah hubungan hukum, maka perikatan memiliki akibat hukum (*rechtsgevolg*). Kriteria yang menentukan apakah suatu perikatan itu merupakan suatu perikatan dalam arti hukum atau tidak ialah terjadinya hubungan hukum antara orang yang satu dengan orang lain disebabkan oleh adanya peristiwa, keadaan dan perbuatan.<sup>8</sup>

Perjanjian berdasarkan KUHPerduta sebagai hukum positif di Indonesia memiliki beberapa asas yang dijadikan sebagai pedoman dalam membuat perjanjian, salah satunya adalah asas kebebasan berkontrak yang mana di dalam mengadakan atau membuat atau melaksanakan perjanjian terdapat suatu kebebasan bagi para subjeknya sesuai dengan kehendaknya sendiri terhadap isi dari perjanjian asalkan tidak melewati batasan-batasan yang sudah ditentukan,

---

<sup>6</sup> Agus Wibowo, *Hukum Bisnis*, Semarang, Yayasan Prima, 2021, hlm 201

<sup>7</sup> Novi Ratna Sari, "Komparasi Syarat Sahnya Perjanjian Menurut Kitab Undang-Undang HukumPerduta dan Hukum Islam", *Jurnal Repertorium*, Vol 4, No 2 (2017), hlm. 81

<sup>8</sup> *Ibid*, hlm 201-202

yaitu meliputi kesusilaan, ketertiban umum, dan Undang-Undang. Setiap orang berhak menentukan isi dan syarat-syarat dalam perjanjian orang lain.<sup>9</sup>

Syarat-syarat ini dapat menjadi dasar hukum sah nya perjanjian pada suatu pengadaan barang jika tidak ada aturan tersendiri yang dibuat para pihak. Di pertegas dengan Pasal 1338 KUHPerdata menyatakan bahwa: Semua persetujuan yang dibuat sesuai dengan Undang-Undang dan berlaku sebagai Undang-Undang bagi mereka yang membuatnya. Persetujuan itu tidak dapat ditarik kembali selain dengan kesepakatan kedua belah pihak, atau karena alasan-alasan yang ditentukan oleh Undang-Undang. persetujuan harus dilaksanakan dengan itikad baik. Dalam rangka menjamin ketersediaan stok pangan nasional terutama beras, Perum BULOG menjalin hubungan dengan beberapa mitra kerja bisnisnya.<sup>10</sup>Salah satu Mitra Perum BULOG Kantor Cabang Medan dalam hal pengadaan beras Dalam Negeri adalah CV. Agromas Persada.

Kontrak kerja sama pengadaan beras Tahun 2023 yang ada saat ini antara Perum BULOG Kantor Cabang Medan dengan CV. Agromas Persada masih terdapat beberapa isi pasal atau kalimat yang berpotensi merugikan kedua belah pihak, baik pihak CV. Agromas Persada sebagai mitra pengadaan beras, sehingga di kemudian hari bisa mengakibatkan wanprestasi dan pihak Perum BULOG Kantor Cabang Medan yang akan mengakibatkan kerugian material yang harus dipertanggungjawabkan.

---

<sup>9</sup> Leli Joko Suryono, *Pokok-Pokok Hukum Perjanjian Indonesia*, LP3M, Yogyakarta, 2014, hlm. 6

<sup>10</sup> Nadia Yolanda, *Loc. Cit.*

Kontrak kerja sama pengadaan beras antara Perum BULOG Kantor Cabang Medan dengan CV. Agromas Persada Tahun 2023 masih bersifat kontrak baku. Perjanjian atau kontrak baku adalah perjanjian atau kontrak tertulis yang ditetapkan secara sepihak, klausula baku tentang isi, bentuk, maupun cara pembuatannya. Kontrak kerja sama pengadaan beras antara Perum BULOG Kantor Cabang Medan Dengan CV. Agromas Persada Tahun 2023, kontraknya disusun dan dibuat oleh Perum BULOG Kantor Cabang Medan secara sepihak sehingga hal tersebut dikhawatirkan akan menimbulkan terjadinya wanprestasi oleh pihak mitra pengadaan beras yaitu CV. Agromas Persada. Hal ini tentu tidak sesuai dengan hukum kontrak yang menggunakan ketentuan Pasal 1313 Kitab Undang-undang Hukum Perdata, bahwa suatu perjanjian adalah suatu perbuatan dimana satu orang atau lebih mengikatkan dirinya terhadap satu orang atau lebih Dengan adanya kontrak yang sudah baku dalam kontrak kerja sama pengadaan beras antara Perum BULOG Kantor Cabang Medan dengan CV. Agromas Persada tidak sesuai dengan ketentuan berkontrak yakni Pasal 1338 KHUPerdata yang didalamnya terkandung suatu asas kebebasan dalam membuat perjanjian (kebebasan berkontrak), seharusnya CV. Agromas Persada sebagai mitra Perum BULOG Kantor Cabang Medan juga bebas dalam menentukan hak dan kewajibannya di dalam kontrak kerja sama pengadaan beras tersebut, sehingga tercapai asas keadilan dalam berkontrak, dan asas keadilan tersebut atau prinsip keadilan yang menjadi bagian dari syarat sahnya suatu perjanjian Pasal 1320 KUHPerdata belum dilaksanakan dalam kontrak kerja sama pengadaan beras antara Perum BULOG Kantor Cabang Medan dengan CV. Agromas Persada.

Akibat hukum yang dapat terjadi apabila terjadi wanprestasi yang dilakukan oleh pihak mitra dalam perjanjian kontrak kerja sama pengadaan beras antara Perum BULOG Kantor Cabang Medan dengan CV. Agromas Persada dapat bervariasi tergantung pada ketentuan yang ditetapkan dalam kontrak tersebut, hukum yang berlaku, serta keputusan Pengadilan yang mungkin diberlakukan.<sup>11</sup> Hal tersebut tentu tidak terlepas dari wanprestasi yang diatur dalam pasal 1234 KUHPerdara dimana penggantian biaya kerugian dan bunga karena tidak dipenuhinya suatu perikatan mulai diwajibkan, bila debitur walaupun telah dinyatakan lalai, tetap lalai untuk memenuhi perikatan itu. Selanjutnya pada Pasal 1238 KUHPerdara yang menyatakan debitur dinyatakan lalai dengan surat perintah atau dengan akta sejenis itu atau berdasarkan kekuatan dari perikatan sendiri, yaitu bila perikatan ini mengakibatkan debitur harus dianggap lalai dengan lewatnya waktu yang ditentukan.

Peraturan terbaru atau kebijakan terkait perjanjian kontrak pengadaan beras antara Perum BULOG Kantor Cabang Medan dengan CV. Agromas Persada. Dalam konteks umum, kontrak adalah dokumen hukum sesuai Pasal 1313 KUHPerdara yang mengatur hubungan antara dua pihak, dalam hal ini, Perum BULOG Kantor Cabang Medan dengan CV. Agromas Persada. Perjanjian kontrak biasanya memuat ketentuan mengenai hak, kewajiban, dan tanggung jawab masing-masing pihak yang terlibat.<sup>12</sup> Apabila pihak mitra gagal memenuhi kewajibannya sesuai dengan perjanjian, hal ini dapat dianggap sebagai

---

<sup>11</sup> Hasil wawancara dengan Mr. X selaku Kabag Perum BULOG

<sup>12</sup> Hasil wawancara dengan Mr. X selaku Kabag Perum BULOG

wanprestasi. Tanggung jawab hukum dalam kasus ini akan ditentukan oleh ketentuan yang tercantum dalam perjanjian kontrak.

Dalam Perjanjian kontrak kerja sama, akibat adanya wanprestasi debitur yang dalam hal ini adalah CV. Agromas Persada akan diwajibkan untuk membayar ganti kerugian oleh kreditur yaitu Perum BULOG Kantor Cabang Medan sesuai pasal 1234 KUHPdata dan apabila Perum BULOG Kantor Cabang Medan merasa sangat dirugikan atas wanprestasi oleh CV. Agromas Persada, maka Perum BULOG Kantor Cabang Medan dapat menuntut pembatalan atau dapat dibatalkan perikatannya/kontrak kerja sama melalui Pengadilan oleh Hakim. Hal ini sesuai dengan pasal 1266 KUHPdata

Bahwa terjadinya kelalaian yang mengarah kepada wanprestasi yang terjadi akibat kesengajaan atau kesalahan biasanya dalam kontrak pengadaan beras oleh CV. Agromas Persada salah satunya adalah berupa kesalahan yaitu kerusakan jahitan pada karung (kemasan) sehingga beras bocor/tumpah dan harus dilakukan penggantian, hal ini disebabkan kualitas benang yang kurang baik/mudah putus, selain itu keterlambatan pemasukan sisa beras pengadaan pada batas waktu yang telah ditentukan, akibat kelalaian dari CV. Agromas Persada (terlambat 1-2 hari dari batas waktu dalam kontrak), atas kejadian tersebut dianggap masih kelalaian ringan dan biasanya diselesaikan dengan cara musyawarah/mufakat.<sup>13</sup>

---

<sup>13</sup> Hasil wawancara dengan Mr. X selaku Kabag Perum BULOG

## **1.2. Perumusan Masalah**

Berdasarkan uraian pada latar belakang yang telah diuraikan sebelumnya, maka penulis merumuskan masalah penelitian sebagai berikut:

- 1.2.1. Bagaimana akibat hukum apabila terjadi wanprestasi yang dilakukan oleh mitra dalam perjanjian kontrak kerja sama pengadaan beras antara Perum BULOG Kantor Cabang Medan dengan CV. Agromas Persada?
- 1.2.2. Bagaimana upaya Perum BULOG Kantor Cabang Medan atas tindakan hukum wanprestasi yang dilakukan oleh pihak CV. Agromas Persada?
- 1.2.3. Bagaimana tanggung jawab hukum dalam perjanjian kontrak kerja sama pengadaan beras antara Perum BULOG Kantor Cabang Medan dengan CV. Agromas Persada akibat wanprestasi?

## **1.3. Tujuan Penelitian**

Sesuai dengan rumusan masalah, maka penelitian ini bertujuan:

- 1.3.1. Mengkaji dan menganalisis akibat hukum apabila terjadi wanprestasi yang dilakukan oleh pihak mitra dalam perjanjian kontrak kerja sama pengadaan beras antara Perum BULOG Kantor Cabang Medan dengan CV. Agromas Persada
- 1.3.2. Mengkaji dan menganalisis upaya Perum BULOG Kantor Cabang Medan atas tindakan hukum wanprestasi yang dilakukan oleh CV. Agromas Persada

1.3.3. Mengkaji dan Menganalisis tanggung jawab hukum dalam perjanjian kontrak kerja sama pengadaan beras antara Perum BULOG Kantor Cabang Medan dengan CV. Agromas Persada akibat wanprestasi.

#### **1.4. Manfaat Penelitian**

Dengan dilakukannya penelitian ini, peneliti berharap agar hasil yang diperoleh dapat memberikan manfaat antara lain:

##### 1.4.1. Secara teoretis

- a. Penelitian ini diharapkan bermanfaat untuk mengembangkan ilmu hukum terkait dengan tanggung jawab hukum dalam perjanjian kontrak kerja sama pengadaan beras antara mitra dengan Perum BULOG Kantor Cabang Medan.
- b. Selain itu, penelitian ini juga akan memberikan manfaat dalam rangka untuk mengembangkan ilmu pengetahuan khususnya ilmu hukum di Indonesia, lebih khusus lagi akan sangat bermanfaat terkait dengan tanggung jawab hukum dalam perjanjian kontrak kerja sama pengadaan beras antara mitra dengan Perum BULOG Kantor Cabang Medan, maka dari itu melalui penelitian ini akan dapat memberikan pemaparan tentang akibat hukum apabila terjadi wanprestasi yang dilakukan oleh pihak mitra dalam perjanjian kontrak kerja sama pengadaan beras dengan Perum BULOG Kantor Cabang Medan.

#### 1.4.2. Secara praktis

- a. Penelitian ini diharapkan dapat berguna untuk memecahkan permasalahan perjanjian kontrak kerja sama pengadaan beras antara Perum BULOG Kantor Cabang Medan dengan pihak mitra
- b. Penelitian ini akan bermanfaat bagi praktisi hukum dalam tanggung jawab hukum dalam perjanjian kontrak kerja sama pengadaan beras antara Perum BULOG Kantor Cabang Medan dengan pihak mitra akibat wanpresasi pihak mitra.
- c. Penelitian ini akan bermanfaat bagi masyarakat selaku pemangku kepentingan (*stake holder*) dalam membangun kesadaran hukum terkait tanggung jawab hukum dalam perjanjian kontrak kerja sama pengadaan beras antara mitra dengan Perum BULOG Kantor Cabang Medan akibat wanprestasi pihak mitra.

### 1.5. Kerangka Teori dan Kerangka Konsep

#### 1.5.1 Kerangka Teori

Kehadiran hukum dalam masyarakat adalah untuk mengintegrasikan dan mengkoordinasikan kepentingan-kepentingan yang biasa bertentangan antara satu sama lain, maka dari itu, hukum harus bisa mengintegrasikannya sehingga benturan-benturan kepentingan itu dapat ditekan seminimal mungkin.

Istilah “hukum” dalam bahasa Inggris dapat disebut sebagai *law* atau *legal*.

Pengertian hukum ditinjau dari sisi terminologi kebahasaan yang merujuk pada pengertian dalam beberapa kamus serta pengertian hukum yang merujuk pada beberapa pendapat ataupun teori yang disampaikan oleh para ahli.

Menurut Kelsen, hukum adalah sebuah sistem norma. Norma adalah pernyataan yang menekankan aspek “seharusnya” atau *das sollen*, dengan menyertakan beberapa peraturan tentang apa yang harus dilakukan. Norma-norma adalah produk dan aksi manusia yang deliberatif. Undang-Undang yang berisi aturan-aturan yang bersifat umum menjadi pedoman bagi individu bertingkah laku dalam bermasyarakat, baik dalam hubungan dengan sesama individu maupun dalam hubungannya dengan masyarakat. Aturan-aturan itu menjadi batasan bagi masyarakat dalam membebani atau melakukan tindakan terhadap individu. Adanya aturan itu dan pelaksanaan aturan tersebut menimbulkan kepastian hukum.<sup>14</sup>

*Grand theory* yang digunakan dalam penelitian ini adalah teori sistem hukum. Sedangkan *midle theory* yang digunakan adalah dengan teori perlindungan anak untuk memperkuat teori utama, dan *applied theory* yang digunakan adalah teori perlindungan hukum, teori keadilan dan tanggung jawab.

#### **a. Teori Pertanggungjawaban Hukum**

Prespektif hukum, dalam kehidupan sehari-hari dikenal istilah pergaulan hukum (*rechtsverkeer*), yang didalamnya mengisyaratkan adanya tindakan hukum (*rechtshandeling*) dan hubungan hukum (*rechtbetrekking*) antar subjek hukum. Pergaulan, tindakan, dan hubungan hukum adalah kondisi atau keadaan yang

<sup>14</sup> Peter Mahmud Marzuki, *Pengantar Ilmu Hukum*, Kencana, Jakarta, 2014, hlm 158.

diatur oleh hukum dan/atau memiliki relevansi hukum. Dalam hal itu terjadi interaksi hak dan kewajiban antardua subjek hukum atau lebih, yang masing-masing diikat hak dan kewajiban (*rechten en plichten*). Hukum diciptakan untuk mengatur pergaulan hukum agar masing-masing subjek hukum menjalankan kewajibannya<sup>15</sup> secara benar dan memperoleh haknya secara wajar.

Di samping itu, hukum juga difungsikan sebagai instrumen perlindungan (*bescherming*) bagi subjek hukum. Dengan kata lain, hukum diciptakan agar keadilan terimplementasi dalam pergaulan hukum. Ketika ada subjek hukum yang melalaikan kewajiban hukum yang seharusnya dijalankan atau melanggar hak itu dibebani tanggung jawab dan dituntut memulihkan atau mengembalikan hak yang sudah dilanggar tersebut. Beban tanggung jawab dan tuntutan ganti rugi atau hak itu ditunjukkan kepada setiap subjek hukum yang melanggar hukum, tidak peduli apakah subjek hukum itu seseorang, badan hukum, ataupun pemerintah.

Pertanggungjawaban berasal dari bentuk dasar kata majemuk “tanggung jawab” yang berarti keadaan wajib menanggung segala sesuatu berupa penuntutan, diperkarakan, dan dipersalahkan sebagai akibat sikap sendiri atau pihak lain.<sup>16</sup> Menelaah pengertian “tanggung jawab” sebagaimana rumusan di atas merujuk kepada makna tanggung jawab dalam proses hukum, dimana seseorang dapat dituntut, diperkarakan, dan dipersalahkan. Jika dikaitkan dengan kata pertanggungjawaban berarti kesiapan sikap untuk menanggung segala bentuk

---

<sup>15</sup> Satjipto Raharjo, *Ilmu Hukum*, (Bandung: Citra Aditya Bakti, 2014), hlm.55

<sup>16</sup> Hasan Alwi, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Edisi ketiga, Jakarta:, Balai Pustaka, 2010, hlm.1139

beban berupa dituntut, diperkarakan, dan dipersalahkan akibat dari sikap dan tindakan sendiri atau pihak lain yang menimbulkan kerugian bagi pihak lain

Bahasa Inggris pertanggungjawaban disebut sebagai *responsibility*, yang berarti kewajiban bertanggungjawab atas Undang-Undang yang dilaksanakannya dan memperbaiki kerusakan yang ditimbulkannya. Tanggung jawab adalah suatu akibat atas konsekuensi kebebasan seorang tentang perbuatannya yang berkaitan dengan etika atau moral dalam melakukan suatu perbuatan.<sup>17</sup>

Di kalangan para sarjana, baik praktisi maupun akademisi, tanggung jawab diistilahkan “responsibility” (*verantwoordelijkheid*) maupun “liability” (*aansprakelijkheid*). Tanggung jawab menurut pengetahuan hukum adalah kewajiban memikul pertanggung jawaban dan memikul kerugian yang diderita (bila dituntut) baik dalam ranah hukum maupun administrasi.<sup>18</sup> Pada umumnya, setiap orang harus bertanggung jawab (*aansprakelijk*) atas perbuatannya. Oleh karena itu, bertanggung jawab dalam pengertian hukum berarti keterikatan. Tanggung jawab hukum (*legal responsibility*) dimaksudkan sebagai keterikatan terhadap ketentuan- ketentuan hukum.<sup>19</sup>

Suatu teori yang terkait dengan teori mengenai kewajiban hukum adalah teori tanggung jawab hukum (*liability*). Seseorang yang bertanggung jawab secara hukum atas perbuatan tertentu bahwa dia dapat dikenakan suatu sanksi dalam kasus perbuatannya bertentangan atau berlawanan dengan hukum. Sanksi

<sup>17</sup> Soekidjo Notoatmojo, *Etika dan Hukum Kesehatan*, Jakarta, Rineka Cipta, 2010, hlm. 45.

<sup>18</sup> M. Yatimin Abdullah, *Pengantar Studi Etika*, Jakarta, Raja Grafindo, 2006, hlm 297-298.

<sup>19</sup> *Ibid*

dikenakan, karena dari perbuatannya sendiri yang membuat orang tersebut bertanggungjawab. Subjek terhadap responsibility dan subjek dari kewajiban hukum adalah sama.

Menurut teori tradisional, terdapat 2 (dua) macam pertanggungjawaban yang dibedakan atas pertanggungjawaban atas kesalahan (*based on fault*) dan pertanggungjawaban mutlak (*absolute responsibility*). Pertanggungjawaban atas kesalahan (*based on fault*) adalah prinsip yang cukup umum berlaku dalam Hukum Pidana dan Hukum Perdata. Khususnya pada Pasal 1365, Pasal 1366, dan Pasal 1367 KUHPerdata, prinsip ini dipegang teguh. Prinsip ini menyatakan seseorang baru dapat dimintakan untuk bertanggungjawab secara hukum apabila terdapat unsur kesalahan yang dilakukannya.<sup>20</sup>

Pertanggungjawaban mutlak (*absolute responsibility*) adalah suatu tanggung jawab hukum yang dibebankan kepada pelaku perbuatan melawan hukum tanpa melihat apakah yang bersangkutan dalam melakukan perbuatannya itu mempunyai unsur kesalahan atau tidak. Dalam hal ini pelakunya dapat dimintai tanggung jawab secara hukum, meskipun dalam perbuatannya itu pelaku tidak melakukannya dengan sengaja dan tidak pula mengandung unsur kelalaian, kurang hati-hati, dan ketidakpatutan. Tanggung jawab mutlak sering juga disebut dengan tanggung jawab tanpa kesalahan.

Konsep tanggung jawab juga dikemukakan oleh pencetus teori hukum murni yaitu Hans Kelsen. Menurut Hans, tanggung jawab berkaitan erat dengan

---

<sup>20</sup> Jimmly Asshidiqie dan Ali Safaat. *Teori Hans Kelsen Tentang Hukum*. Jakarta, Konstitusi Press, 2006, hlm. 61

kewajiban, namun tidak identik. Kewajiban tersebut muncul karena adanya aturan hukum yang mengatur dan memberikan kewajiban kepada subjek hukum. Subjek hukum yang dibebani kewajiban harus melaksanakan kewajiban tersebut sebagai perintah dari aturan hukum. Akibat dari tidak dilaksanakannya kewajiban maka akan menimbulkan sanksi. Sanksi ini merupakan tindakan paksa dari aturan hukum supaya kewajiban dapat dilaksanakan dengan baik oleh subjek hukum. Menurut Hans, subjek hukum yang dikenakan sanksi tersebut dikatakan “bertanggung jawab” atau secara hukum bertanggung jawab atas pelanggaran.<sup>21</sup>

Pendapat Hans Kelsen tentang teori tanggung jawab hukum yang menyatakan bahwa *a concept related to that of legal duty is the concept of legal responsibility (liability). That a person is legally responsible for a certain behavior or that he bears the legal responsibility therefore means that he is liable to a sanction in case contrary behavior. Normally, that is, in case the sanction is directed against the immediate delinquent, it is his own behavior for which an individual is responsible. In this case the subject of the legal responsibility and the subject of the legal duty coincide.*<sup>22</sup>

Dua istilah yang menunjuk pada pertanggungjawaban, yaitu *liability (the state of being liable)* dan *responsibility (the state or fact being responsible)*.

- 1) *Liability* merupakan istilah hukum yang luas (*a broad legal term*), yang di dalamnya antara lain mengandung makna bahwa *liability* menunjuk pada makna yang paling komprehensif, meliputi hampir

<sup>21</sup> Hans Kelsen, *Pure Theory of Law, Terjemah, Raisul Muttaqien, Teori Hukum Murni: Dasar-Dasar Ilmu Hukum Normatif*, Cetakan Keenam, Bandung: Nusa Media, 2008, hlm. 136.

<sup>22</sup> *Ibid*

setiap karakter risiko atau tanggung jawab, yang pasti, yang bergantung atau yang mungkin. *Liability* didefinisikan untuk menunjuk semua karakter hak dan kewajiban. Disamping itu, *liability* juga merupakan kondisi tunduk kepada kewajiban secara aktual atau potensial; kondisi bertanggung jawab terhadap hal-hal yang aktual atau mungkin seperti kerugian, ancaman, kejahatan, biaya, atau beban; kondisi yang menciptakan tugas untuk melaksanakan Undang-Undang dengan segera atau pada masa yang akan datang.

- 2) *Responsibility* berarti (hal dapat dipertanggungjawabkan atas suatu kewajiban, dan termasuk putusan, keterampilan, kemampuan, dan kecakapan). *Responsibility* juga berarti, kewajiban bertanggung jawab atas Undang-Undang yang dilaksanakan, dan memperbaiki atau sebaliknya memberi ganti rugi atas kerusakan apa pun yang telah ditimbulkannya).<sup>23</sup>

Selain itu ada pendapat lain tentang prinsip tanggung jawab dalam hukum, yang dibagi menjadi tiga yakni *accountability*, *responsibiliti*, *liability*. Pengertian tanggung jawab hukum, ada tiga macam tanggung jawab hukum yaitu tanggung jawab hukum dalam arti *accountability*, *responsibility*, dan *liability*. Tanggung jawab dalam arti *accountability* yaitu tanggung jawab hukum dalam kaitan dengan keuangan, misalnya akuntan harus bertanggung jawab atas hasil pembukuan, sedangkan *responsibility* adalah tanggung jawab dalam memikul beban.

---

<sup>23</sup> H.R. Ridwan. *Hukum Administrasi Negara*. Jakarta, Raja Grafindo Persada. 2020, hlm 335-337.

Tanggung jawab dalam arti *liability* adalah kewajiban menanggung atas kerugian yang diderita.<sup>24</sup>

Berdasarkan konsep tersebut, maka dapat dikatakan bahwa tanggung jawab muncul dari adanya aturan hukum yang memberikan kewajiban kepada subjek hukum dengan ancaman sanksi apabila kewajiban tersebut tidak dilaksanakan. Tanggung jawab demikian dapat juga dikatakan sebagai tanggung jawab hukum, karena muncul dari perintah aturan hukum/Undang-Undang dan sanksi yang diberikan juga merupakan sanksi yang ditetapkan oleh Undang-Undang, oleh karena itu pertanggungjawaban yang dilakukan oleh subjek hukum merupakan tanggung jawab hukum.

Teori pertanggungjawaban menjelaskan bahwa seseorang bertanggung jawab secara hukum atas suatu perbuatan tertentu atau bahwa dia memikul tanggung jawab hukum. Ini berarti bahwa dia bertanggung jawab atas suatu sanksi dalam hal perbuatan yang dilakukan itu bertentangan. Hans Kelsen membagi pertanggung jawaban menjadi 4 (empat) macam yaitu :

1. Pertanggungjawaban individu yaitu pertanggungjawaban yang harus dilakukan terhadap pelanggaran yang dilakukannya sendiri
2. Pertanggungjawaban kolektif berarti bahwa seorang individu bertanggungjawab atas suatu pelanggaran yang dilakukan oleh orang lain

---

<sup>24</sup> Zainal Asikin dkk, *Pengantar Hukum Perusahaan*, Jakarta, Prenadamedia Group, 2016, hlm 252.

3. Pertanggungjawaban berdasarkan kesalahan yang berarti bahwa seorang individu bertanggung jawab atas pelanggaran yang dilakukannya karena sengaja dan diperkirakan dengan tujuan menimbulkan kerugian.
4. Pertanggungjawaban mutlak yang berarti bahwa seorang individu bertanggung jawab atas pelanggaran yang dilakukannya karena tidak sengaja dan tidak diperkirakan.<sup>25</sup>

Tanggung jawab yang didasarkan kesalahan adalah tanggung jawab yang dibedakan kepada subjek hukum atau pelaku yang melakukan perbuatan melawan hukum karena adanya kekeliruan atau kealpaannya (kelalaian atau kelengahan). Kelalaian adalah suatu keadaan dimana subjek hukum atau pelaku lengah, kurang hati-hati, tidak mengindahkan kewajibannya atau lupa melaksanakan kewajibannya. Penyelenggaraan suatu negara dan pemerintahan, pertanggungjawaban itu melekat pada jabatan yang juga telah dilekati dengan kewenangan, dalam perspektif hukum publik, adanya kewenangan inilah yang memunculkan adanya pertanggungjawaban, sejalan dengan prinsip umum “*geen bevegdedheid zonder verantwoordelijkheid; there is no authority without responsibility; la sulthota bila masuliyat*” (tidak ada kewenangan tanpa pertanggungjawaban).<sup>26</sup>

Menurut Hans Kelsen dalam teorinya tentang tanggung jawab hukum menyatakan bahwa: “seseorang bertanggung jawab secara hukum atas suatu perbuatan tertentu atau bahwa dia memikul tanggung jawab hukum, subjek berarti

<sup>25</sup> Putu Vera Purnama Diana, *Pertanggung Jawaban Notaris Dalam Pembuatan Akta Berdasarkan Pemalsuan Surat Oleh Para Pihak*, Jurnal Ilmiah Prodi Magister Kenot ariatan, Acta Comitas, 2017, hlm 164

<sup>26</sup> HR. Ridwan, *Op, Cit.*, hlm. 352

bahwa dia bertanggung jawab atas suatu sanksi dalam hal perbuatan yang bertentangan.<sup>27</sup> Teori tradisional dibedakan dua jenis tanggung jawab (pertanggung jawaban) yaitu: tanggung jawab yang didasarkan atas unsur kesalahan dan tanggung jawab mutlak.<sup>28</sup>

Lebih lanjut Hans Kelsen menyatakan bahwa kegagalan untuk melakukan kehati-hatian yang diharuskan oleh hukum disebut kekhilafan (*negligence*) dan kekhilafan biasanya dipandang sebagai satu jenis lain dari kesalahan (*culpa*), walaupun tidak sekeras kesalahan yang terpenuhi karena mengantisipasi dan menghendaki, dengan atau tanpa maksud jahat, akibat yang membahayakan.<sup>29</sup>

Menurut Hans Kelsen dalam teorinya tentang tanggung jawab hukum menyatakan bahwa: “seseorang bertanggung jawab secara hukum atas suatu perbuatan tertentu atau bahwa dia memikul tanggung jawab hukum, subjek berarti bahwa dia bertanggung jawab atas suatu sanksi dalam hal perbuatan yang bertentangan. Lebih lanjut Hans Kelsen menyatakan bahwa: “Kegagalan untuk melakukan kehati-hatian yang diharuskan oleh hukum disebut kekhilafan (*negligence*); dan kekhilafan biasanya dipandang sebagai satu jenis lain dari kesalahan (*culpa*), walaupun tidak sekeras kesalahan yang terpenuhi karena mengantisipasi dan menghendaki, dengan atau tanpa maksud jahat, akibat yang membahayakan.”<sup>30</sup>

---

<sup>27</sup> Hans Kelsen,(b) sebagaimana diterjemahkan oleh Somardi, General Theory Of law and State Teori Umum Hukum dan Negara, *Dasar-Dasar Ilmu Hukum Normatif Sebagai Ilmu Hukum Deskriptif Empirik*, Jakarta,BEE Media Indonesia, 2007, hlm. 81

<sup>28</sup> Jimly Asshiddiqie, Ali Safa“at, *Teori Hans Kelsen tentang Hukum*, Jakarta, Konstitusi Press, 2006, hlm. 61

<sup>29</sup> Hans Kelsen,*Loc. Cit*

<sup>30</sup> *Ibid*, hlm 8

Teori tanggung jawab lebih menekankan pada makna tanggung jawab yang lahir dari ketentuan Peraturan PerUndang-Undangan sehingga teori tanggung jawab dimaknai dalam arti liability, sebagai suatu konsep yang terkait dengan kewajiban hukum seseorang yang bertanggung jawab secara hukum atas perbuatan tertentu bahwa dia dapat dikenakan suatu sanksi dalam kasus perbuatannya bertentangan dengan hukum. Penyelenggaraan suatu negara dan pemerintahan, pertanggungjawaban itu melekat pada jabatan yang juga telah dilekati dengan kewenangan, dalam perspektif hukum publik, adanya kewenangan inilah yang memunculkan adanya pertanggungjawaban, sejalan dengan prinsip umum; tidak ada kewenangan tanpa pertanggungjawaban.<sup>31</sup>

Pertanggungjawaban adalah perbuatan hal dan sebagainya bertanggungjawab sesuatu yang di pertanggungjawabkan. Istilah *liability* menunjuk pada pertanggungjawaban hukum yaitu tanggung gugat akibat kesalahan yang dilakukan oleh subjek hukum, sedangkan *responsibility* menunjuk pada pertanggungjawaban politik. Dalam ensiklopedia administrasi, *responsibility* adalah keharusan seseorang untuk melaksanakan secara layaknya apa yang telah diwajibkan kepadanya.<sup>32</sup>

Tanggung jawab (*responsibility*) merupakan pencerminan tingkah laku manusia, penampilan tingkah laku manusia berkaitan dengan penguasaan

---

<sup>31</sup> Busyra Azheri, *Corporate Social Responsibility dari Voluntary menjadi Mandotary*, Jaarta, Raja Grafindo Perss, 2011, hlm. 54.

<sup>32</sup> Andriansyah. *Buku Pintar Hukum Perseroan Terbatas (cetakan pertama)*, Jakarta, Raih Asa Sukses, 2016, hlm 21

jiwanya, merupakan bagian dari bentuk pertimbangan intelektual atau mentalnya.<sup>33</sup>

Hans Kelsen dalam teorinya tentang tanggung jawab hukum menyatakan bahwa seseorang bertanggung jawab secara hukum atas suatu perbuatan tertentu atau bahwa dia memikul tanggung jawab hukum, subjek berarti bahwa dia bertanggung jawab atas suatu sanksi dalam hal perbuatan yang bertentangan.<sup>34</sup>

Pertanggungjawaban hukum atau “*recht liability*” diartikan sebagai suatu kewajiban hukum untuk membayar pembalasan yang akan diterima pelaku dari seseorang yang telah dirugikan. Ukuran ganti rugi tersebut tidak lagi dari suatu nilai pembalasan yang harus dibeli, melainkan dari sudut kerugian atau penderitaan yang ditimbulkan oleh perbuatan pelaku yang bersangkutan. Suatu konsep yang terkait dengan konsep kewajiban hukum adalah konsep tanggungjawab hukum (*liability law*). Seseorang yang bertanggungjawab secara hukum atas perbuatan tertentu bahwa dia dapat dikenakan suatu sanksi dalam kasus perbuatannya yang bertentangan/berlawanan hukum.<sup>35</sup>

## **b. Teori Keadilan**

Teori Keadilan yang dikemukakan oleh John Rawls bertitik tolak pada terma Posisi Asali yaitu *status quo* awal yang menegaskan bahwa kesepakatan fundamental yang dicapai adalah fair.<sup>36</sup> Semua orang mempunyai hak yang sama

---

<sup>33</sup> Didik Endro Purwoleksono *Hukum Pidana (cetakan pertama)*, Surabaya, Airlangga University Press, 2016, hlm 71

<sup>34</sup> Hans Kelsen, *Teori Umum Tentang Hukum dan Negara*, Bandung, Raja Grafindo Persada, Bandung, 2006, hlm.81

<sup>35</sup> Edi Yunara, *Pertanggungjawaban Pidana Perseroan Terbatas (PT) Di Indonesia*, Medan, USU, 2014, hlm 23

<sup>36</sup> John Rawls, *A Theory of Justice: Teori Keadilan*, Jakarta, Pustaka Pelajar 2006, hlm 19

dalam prosedur memilih prinsip setiap orang bisa mengajukan usulan, menyampaikan penalaran mereka, dan lain-lain.<sup>37</sup>

Teori keadilan oleh John Rawls berusaha memberi jawaban bagi blind spot teori keadilan yang lebih awal diperkenalkan John Stuart Mill. Mill lebih dahulu memperkenalkan model *utilitarianisme* untuk pencapaian keadilan. Bagi Mills, keadilan diukur berdasarkan moralitas yang menghasilkan keadaan terbaik, dengan jumlah kebahagiaan terbesar, bagi lebih banyak orang. Kritik pada teori Mill adalah kecondongannya yang berorientasi pada tujuan dan kurang memperhitungkan rasa keadilan bagi pihak yang lebih lemah. Rawls menawarkan konsep keadilan sebagai *fairness*.<sup>38</sup>

Keadilan sebagai *fairness* dimungkinkan terjadi bila setiap pihak memiliki posisi yang setara. Kesetaraan hanya dapat dicapai dalam proses pencarian keadilan dengan tidak memandang atau memperhitungkan status sosial, kelas, kekayaan, distribusi aset, juga keistimewaan pada pihak tertentu seperti kemampuan alami, kecerdasan, kekuatan atau kekuasaan. Rawls mengasumsikan setiap pihak tidak mengetahui atau mengabaikan konsepsi mereka tentang kebaikan atau kecenderungan psikologis khusus mereka.<sup>39</sup>

Bagi Rawls, konsepsi keadilan haruslah berperan menyediakan cara di dalam mana institusi-institusi sosial utama mendistribusikan hak-hak fundamental dan kewajiban, serta menentukan pembagian hasil-hasil dan kerja sama sosial.

<sup>37</sup> Agus Yudha Hernoko, *Hukum Perjanjian Asas Proporsionalitas dalam Kontrak Komersial*, Jakarta, Laksbang Mediatama 2015, hlm 21

<sup>38</sup> John Rawls, *A Theory of Justice*, in *Essays and Reviews: 1959-2002*, Princeton University Press, 2014, hlm 82–87

<sup>39</sup> *Ibid.*

Suatu masyarakat tertata benar (*well-ordered*) apabila tidak hanya dirancang untuk memajukan nilai yang-baik (*the good*) warganya, melainkan apabila dikendalikan secara efektif oleh konsepsi publik mengenai keadilan, yaitu (1) setiap orang menerima dan tahu bahwa yang lain juga menerima prinsip keadilan yang sama, dan (2) institusi-institusi sosial dasar umumnya puas dan diketahui dipuaskan oleh prinsip-prinsip ini.<sup>40</sup>

Rawls sebagaimana dikutip menyebut "*justice as fairness*" yang ditandai dengan adanya prinsip rasionalitas, kebebasan dan kesamaan. Diperlukan prinsip-prinsip keadilan yang lebih mengutamakan asas hak daripada asas manfaat. Salah satu prinsip keadilan distributif yang dikemukakan oleh Rawls yaitu prinsip the greatest equal principle, bahwa setiap orang harus memiliki hak yang sama atas kebebasan dasar yang paling luas, seluas kebebasan yang sama bagi semua orang. Ini merupakan hak yang paling mendasar (hak asasi) yang harus dimiliki semua orang. Dengan kata lain, hanya dengan adanya jaminan kebebasan yang sama bagi semua orang, maka keadilan akan terwujud (Prinsip Kesamaan Hak).<sup>41</sup>

Bila dikaitkan dengan teori keadilan, maka dapat diperoleh gambaran bahwa suatu perjanjian dianggap adil apabila prestasi-prestasi yang diperjanjikan mempunyai nilai yang sama.

### c. Teori Pelindungan Hukum

Munculnya teori pelindungan hukum ini bersumber dari teori hukum alam atau aliran hukum alam. Aliran hukum alam menyebutkan bahwa hukum itu

<sup>40</sup> *Ibid*, hlm 5

<sup>41</sup> Agus Yudha Hernoko, *Op.Cit*, hlm 25

bersumber dari Tuhan yang bersifat universal dan abadi, serta antara hukum dan moral tidak boleh dipisahkan. Para penganut aliran ini memandang bahwa hukum dan moral adalah cerminan dan aturan secara internal dan eksternal dari kehidupan manusia yang diwujudkan melalui hukum dan moral.<sup>42</sup> Pelindungan hukum adalah segala upaya pemenuhan hak dan pemberian bantuan untuk memberikan rasa aman kepada saksi dan/atau korban, pelindungan hukum korban kejahatan sebagai bagian dari pelindungan masyarakat, dapat diwujudkan dalam berbagai bentuk, seperti melalui pemberian restitusi, kompensasi, pelayanan medis, bantuan hukum, ganti rugi, dan sebagai pendekatan *restorative justice*.<sup>43</sup>

Kata “hukum” berasal dari bahasa Arab merupakan bentuk tunggal. Kata jamaknya adalah “Alkas”, yang selanjutnya diambil alih dalam bahasa Indonesia menjadi “Hukum”. Di dalam pengertian hukum terkandung pengertian bertalian erat dengan pengertian yang dapat melakukan paksaan.<sup>44</sup>

Purbacaraka dan Soerjono Soekanto, hukum itu sendiri dapat diartikan sebagai serangkaian peraturan mengenai tingkah laku orang-orang sebagai anggota masyarakat, satu-satunya tujuan hukum adalah menjamin kebahagiaan dan ketertiban dalam masyarakat. Selain itu, terdapat pula 9 (sembilan) arti hukum itu sendiri, yaitu :

- a. Ilmu pengetahuan, yakni pengetahuan yang secara sistematis atas dasar kekuatan pemikiran,

<sup>42</sup> Satjipto Raharjo, *Loc. Cit*

<sup>43</sup> Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, Jakarta, UI Press, 2013, hlm 133

<sup>44</sup> Enju Juanda, *Hukum Dan Kekuasaan. Jurnal Ilmiah GALUH JUSTISI*. Vol 5 No.2, September 2017, hlm 178

- b. Disiplin, yakni sebagai sistem ajaran tentang kenyataan atau gejala-gejala yang dihadapi.
- c. Norma, yakni pedoman atau patokan sikap tindak atau perikelakuan yang pantas atau diharapkan.
- d. Tata hukum, yakni stuktur dan perangkat norma-norma yang berlaku pada suatu waktu dan tempat tertentu serta berbentuk tertulis.
- e. Petugas, yakni pribadi-pribadi yang merupakan kalangan yang berhubungan erat dengan penegakan hukum (*law enforcement officer*).
- f. Keputusan penguasa yakni hasil-hasil dari proses diskripsi.
- g. Proses pemerintahan, yakni proses hubungan tmbal balik antara unsur-unsur pokok dari sistem kenegaraan.
- h. Sikap tindak yang ajeg atau perikelakuan yang teratur, yaki perikelakuan yang diulang-ulang dengan cara yang sama yang bertujuan untuk mencapai kedamaian.
- i. Jalinan nilai, yakni dari konsepsi tentang apa yang dianggap baik dan buruk.<sup>45</sup>

Tujuan hukum adalah untuk mewujudkan keadilan, kemanfaatan dan kepastian hukum. Adam Smith dalam mewujudkan keadilan, melahirkan ajaran mengenai keadilan (*justice*) yang menyatakan *the endof the justice to secure from the injury*. Menurut G.W.Paton, hak yang diberikan oleh hukum ternyata tidak hanya mengandung unsur perlindungan dan kepentingan, tetapi juga unsur

---

<sup>45</sup> Purbacaraka dan Soerjono Soekanto, *Sendi-sendi Ilmu Hukum dan Tata Hukum*, Bandung, Alumni, 1986, h.lm 2-4

kehendak (*the element of will*). Teori hukum bertujuan untuk menjelaskan nilai-nilai hukum dan postulat-postulatnya hingga dasar-dasar filsafatnya yang paling dalam. Hukum pada hakikatnya adalah sesuatu yang abstrak, namun dalam manifestasinya dapat berwujud konkret. Suatu ketentuan hukum dapat dinilai baik jika akibat-akibat yang dihasilkan dari penerapannya adalah kebaikan, kebahagiaan yang sebesar-besarnya, dan berkurangnya penderitaan.<sup>46</sup>

Hukum melindungi kepentingan seseorang dengan cara memberikan kekuasaan kepadanya untuk bertindak dalam memenuhi kepentingannya tersebut. Pemberian kekuasaan, atau yang sering disebut dengan hak ini, dilakukan secara terukur, keluasan dan kedalamannya.

Kehadiran hukum dalam masyarakat adalah untuk mengintegrasikan dan mengkoordinasikan kepentingan-kepentingan yang biasa bertentangan antara satu sama lain, maka dari itu, hukum harus bisa mengintegrasikannya sehingga benturan-benturan kepentingan itu dapat ditekan seminimal mungkin. Istilah “hukum” dalam bahasa Inggris dapat disebut sebagai *law* atau *legal*.

Pelindungan hukum bagi setiap warga negara Indonesia tanpa terkecuali, dapat ditemukan dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD 1945), untuk itu setiap produk yang dihasilkan oleh legislatif harus senantiasa mampu memberikan jaminan perlindungan hukum bagi semua orang, bahkan harus mampu menangkap aspirasi-aspirasi hukum dan keadilan yang

---

<sup>46</sup> Philipus M.Hadjon. *Perlindungan hukum bagi rakyat Indonesia*. Surabaya, Bina Ilmu.. 2007, hlm 205

berkembang di masyarakat. Hal tersebut dapat dilihat dari ketentuan yang mengatur tentang adanya persamaan kedudukan hukum bagi setiap warga Negara.

Negara kesatuan Republik Indonesia (NKRI), konsep perlindungan hukum, yang tidak lepas dari perlindungan hak asasi manusia, merupakan konsep negara hukum yang merupakan istilah sebagai terjemahan dari dua istilah *rechstaat* dan *rule of law*. Sehingga, dalam penjelasan UUD 1945 sebelum amandemen disebutkan, “Negara Indonesia berdasar atas hukum, (*rechtsstaat*), tidak berdasarkan kekuasaan belaka (*Machtsstaat*)”

Hukum berfungsi sebagai perlindungan kepentingan manusia, agar kepentingan manusia terlindungi, hukum harus dilaksanakan secara profesional. Pelaksanaan hukum dapat berlangsung normal, damai, dan tertib. Hukum yang telah dilanggar harus ditegakkan melalui penegakkan hukum. Penegakkan hukum menghendaki kepastian hukum, kepastian hukum merupakan perlindungan yustisiabel terhadap tindakan sewenang-wenang. Masyarakat mengharapkan adanya kepastian hukum karena dengan adanya kepastian hukum masyarakat akan tertib, aman dan damai. Masyarakat mengharapkan manfaat dalam pelaksanaan penegakkan hukum.

Hukum adalah untuk manusia maka pelaksanaan hukum harus memberi manfaat, kegunaan bagi masyarakat jangan sampai hukum dilaksanakan menimbulkan keresahan di dalam masyarakat. Masyarakat yang mendapatkan perlakuan yang baik dan benar akan mewujudkan keadaan yang tata tentrem raharja. Hukum dapat melindungi hak dan kewajiban setiap individu dalam kenyataan yang senyatanya, dengan perlindungan hukum yang kokoh akan

terwujud tujuan hukum secara umum: ketertiban, keamanan, ketentraman, kesejahteraan, kedamaian, kebenaran, dan keadilan.

Istilah teori perlindungan hukum berasal dari bahasa Inggris, yaitu *legal protection theory*, sedangkan dalam bahasa Belanda, disebut dengan *theorie van de wettelijke bescherming*, dan dalam bahasa Jerman disebut dengan *theorie de rechliche schutz*.<sup>47</sup>

Kata perlindungan mengandung arti tempat berlindung atau merupakan perbuatan (hal) melindungi hukum adalah kumpulan peraturan atau kaedah yang mempunyai isi yang bersifat umum dan normatif, umum karena berlaku bagi setiap orang, dan normatif karena menentukan apa yang seharusnya dilakukan, apa yang tidak boleh dilakukan atau harus dilakukan serta menentukan bagaimana caranya melaksanakan kepatuhan pada kaedah-kaedah.<sup>48</sup>

Satjipto Rahardjo mengutip pendapat dari Fitzgerald didalam bukunya “Ilmu Hukum” menjelaskan makna teori perlindungan hukum menurut Salmond bahwa tujuan hukum harus diciptakan dengan tujuan melindungi kepentingan masyarakat dengan cara mengintegrasikan dan mengkoordinasikan berbagai kepentingan dalam masyarakat, karena dalam suatu lalu lintas kepentingan, perlindungan terhadap kepentingan tertentu hanya dapat dilakukan dengan cara membatasi berbagai kepentingan di lain pihak.<sup>49</sup> Kepentingan hukum adalah mengurus hak dan kepentingan manusia, sehingga hukum memiliki otoritas

<sup>47</sup> Salim HS, Erlis Septiana Nurbani, *Penerapan Teori Hukum Pada Penelitian Tesis dan Disertasi* Jakarta, Raja Grafindo Persada, 2014, hlm 259.

<sup>48</sup> Yandianto, *Kamus Umum Bahasa Indonesia*, Bandung, M2S, 2000, hlm. 319

<sup>49</sup> Satjipto Raharjo, *Loc.Cit*

tertinggi untuk menentukan kepentingan manusia yang perlu diatur dan dilindungi.<sup>50</sup>

Pelindungan hukum adalah tindakan atau upaya untuk melindungi masyarakat dari perbuatan sewenang-wenang oleh penguasa yang tidak sesuai dengan aturan hukum, untuk mewujudkan ketertiban dan ketentraman sehingga memungkinkan manusia untuk menikmati martabatnya sebagai manusia.<sup>51</sup> Menurut Muchsin, pelindungan hukum merupakan suatu hal yang melindungi subjek-subjek hukum melalui peraturan perUndang-Undangan yang berlaku dan dipaksakan pelaksanaannya dengan suatu sanksi.<sup>52</sup>

Pelindungan hukum juga dapat diartikan sebagai tindakan atau upaya untuk melindungi masyarakat dari perbuatan sewenang-wenang oleh penguasa yang tidak sesuai dengan aturan hukum, untuk mewujudkan ketertiban dan ketentraman sehingga memungkinkan manusia untuk menikmati martabatnya sebagai manusia.<sup>53</sup>

Philipus M. Hadjon berpendapat bahwa pelindungan hukum adalah suatu tindakan untuk melindungi atau memberikan pertolongan kepada subjek hukum, dengan menggunakan perangkat-perangkat hukum.<sup>54</sup>

Pelindungan hukum sebagai bagian dari konsep negara hukum merupakan suatu upaya pemerintah untuk menjamin adanya kepastian hukum dalam memberi

---

<sup>50</sup> *Ibid.*

<sup>51</sup> Setiono, *Rule Of Law (supremasi hukum)*, Surakarta, Magister Ilmu Hukum Program Pascasarjana Universitas Sebelas Maret, 2004, hlm.3

<sup>52</sup> Muchsin, *Perlindungan dan Kepastian Hukum bagi Investor di Indonesia*, Surakarta; magister Ilmu Hukum Program Pascasarjana Universitas Sebelas Maret, 2003, hlm. 14

<sup>53</sup> Setiono, *Rule of Law (Supremasi Hukum)*, Surakarta, Magister Ilmu Hukum Program Pascasarjana Universitas Sebelas Maret, 2004), hlm 3

<sup>54</sup> Philipus M. Hadjon, *Pengantar Hukum Administrasi Indonesia*, Yogyakarta, Gajah Mada University Press, 2011, hlm. 10.

pelindungan terhadap rakyatnya. Di sisi lain, pelindungan hukum juga berarti segala upaya melindungi kepentingan seseorang dengan cara memberikan suatu kekuasaan kepada orang tersebut untuk melakukan tindakan yang dapat memenuhi kepentingannya.<sup>55</sup>

Berdasarkan beberapa pengertian pelindungan hukum menurut para ahli tersebut, Satjipto Rahardjo mengemukakan bahwa terpenuhinya pelindungan bagi masyarakat dalam konsep pelindungan hukum terdiri dari beberapa unsur, yaitu:

- a. Keberadaan unsur pengayoman dari penguasa atau pemerintah terhadap masyarakat
- b. Adanya jaminan kepastian hukum
- c. Tujuan pelindungan hukum wajib berkaitan dengan hak-hak masyarakat; serta
- d. Adanya sanksi hukum bagi pihak yang melanggar ketentuan dalam mewujudkan pelindungan hukum.<sup>56</sup>

Suatu pelindungan dapat dikatakan sebagai pelindungan hukum jika mengandung unsur-unsur berikut:

- a) Adanya pelindungan dari pemerintah untuk warganya.
- b) Kepastian hukum terjamin.
- c) Berkaitan dengan hak-hak warga Negara.
- d) Ada sanksi bagi mereka yang melanggarnya.<sup>57</sup>

---

<sup>55</sup> Satjipto Raharjo, *Sisi-sisi Lain dari Hukum di Indonesia*, Jakarta, Kompas, 2003, hlm. 121

<sup>56</sup> Satjipto Rahadjo, *Op.Cit.*, hlm 53.

<sup>57</sup> Satjipto Raharjo, *Penyelenggaraan Keadilan dalam Masyarakat yang Sedang Berubah*, Jurnal Masalah Hukum, 1999, hlm. 96

Menurut pendapat J.B.J.M Ten Berge, berkaitan dengan penggunaan kewenangan ada tiga bentuk perlindungan hukum pada masyarakat, yaitu :

- a) *bescherming via de democratie* (perlindungan hukum melalui demokrasi)
- b) *bescherming via bestuurlijk-hierarchische verhoudingen* (perlindungan hukum melalui hubungan administratif-hierarkis)
- c) *bescherming via juridische voorzieningen* (perlindungan hukum melalui ketentuan hukum).<sup>58</sup>

Teori perlindungan hukum yang diungkap oleh Satjipto Rahardjo mengungkapkan bahwa perlindungan hukum diberikan kepada masyarakat agar dapat menikmati semua hak-hak yang diberikan oleh hukum. Hukum dapat difungsikan untuk mewujudkan perlindungan yang sifatnya tidak sekedar adaptif dan fleksibel, melainkan juga prediktif dan antisipatif. Hukum dibutuhkan untuk mereka yang lemah dan belum kuat secara sosial, ekonomi dan politik untuk memperoleh keadilan sosial.<sup>59</sup>

Berdasarkan penjelasan di atas memberikan pemahaman bahwa perlindungan hukum merupakan gambaran dari bekerjanya fungsi hukum untuk mewujudkan tujuan-tujuan hukum, yakni keadilan, kemanfaatan dan kepastian hukum. Perlindungan hukum adalah suatu perlindungan yang diberikan kepada subjek hukum sesuai dengan aturan hukum, baik itu yang bersifat preventif maupun dalam bentuk yang bersifat represif, baik yang secara tertulis maupun tidak tertulis dalam rangka menegakkan peraturan hukum.

<sup>58</sup> J.B.J.M. ten Berge & R.J.G.M. Widdershoven, *Bescherming Tegen de Overheid*, Utrecht: W.E.J Tjeenk Willink Deventer, 2001 hlm. 5

<sup>59</sup> Satjipto Raharjo, *Op.Cit*, hlm 27

Konsep perlindungan hukum dalam pola kerjanya merupakan subsistem di dalam suatu sistem hukum dimana sistem hukum adalah suatu susunan atau tatanan yang teratur, suatu keseluruhan yang terdiri atas bagian-bagian yang berkaitan satu sama lain, tersusun menurut suatu rencana atau pola, hasil dari suatu penulisan untuk mencapai suatu tujuan.<sup>60</sup>

Lili Rasjidi dan I.B Wysa Putra yang didasarkan kepada fungsi hukum menjelaskan bahwa hukum dapat difungsikan untuk mewujudkan perlindungan yang sifatnya tidak sekedar adaptif dan fleksibel, melainkan juga prediktif dan antisipatif.<sup>61</sup>

Menurut Radbruch sebagaimana dikutip oleh Satijipto Rahardjo, hukum harus mengandung nilai-nilai dasar yaitu kepastian hukum, keadilan dan kemanfaatan atau kegunaan (*zweckmaszigkeit*). Jadi suatu hukum yang dibentuk harus mewujudkan adanya kepastian hukum, keadilan dan kemanfaatan. Hukum adalah norma yang mengajak masyarakat untuk mencapai cita-cita serta menuju pada keadaan tertentu, tetapi tanpa mengabaikan dunia kenyataan dan oleh karenanya digolongkan ke dalam norma kultur.<sup>62</sup>

Penafsiran oleh hakim merupakan penjelasan yang harus menuju kepada pelaksanaan yang dapat diterima oleh masyarakat mengenai peraturan hukum terhadap peristiwa konkrit. Metode interpretasi ini adalah sarana atau alat untuk mengetahui makna Undang-Undang. Pembenaannya terletak pada kegunaan

---

<sup>60</sup> *Ibid.*

<sup>61</sup> Lili Rasjidi dan I.B Wysa Putra, *Hukum Sebagai Suatu Sistem*, Bandung, Remaja Rusdakarya, 2012, hlm. 118

<sup>62</sup> Satijipto Rahardjo, *Op.Cit*, hlm 27

untuk melaksanakan ketentuan yang konkrit dan bukan untuk kepentingan metode itu sendiri.<sup>63</sup>

Penafsiran sebagai salah satu metode dalam penemuan hukum (*rechtsvinding*), berangkat dari pemikiran, bahwa pekerjaan kehakiman memiliki karakter logikal. Interpretasi atau penafsiran oleh hakim merupakan penjelasan yang harus menuju kepada pelaksanaan yang dapat diterima oleh masyarakat mengenai peraturan hukum terhadap peristiwa yang konkrit. Metode interpretasi ini adalah sarana atau alat untuk mengetahui makna Undang-Undang.<sup>64</sup>

Pelindungan hukum menggambarkan dari bekerjanya fungsi hukum untuk mewujudkan tujuan hukum, yaitu keadilan, kepastian serta kemanfaatan hukum. R. La Porta menyebutkan bahwa bentuk suatu pelindungan hukum yang diberikan oleh negara terhadap masyarakatnya memiliki dua sifat, yaitu sebagai pencegahan (*prohibited*) dan sebagai hukuman (*sanction*).<sup>65</sup> Pengadilan, kejaksaan, kepolisian serta lembaga penyelesaian sengketa di luar pengadilan (*non-litigasi*) lainnya merupakan bentuk pelindungan hukum yang nyata sebagai penegak hukum. Bentuk pencegahan (*prohibited*) yakni adanya pembuatan peraturan perUndang-Undangan, sedangkan bentuk hukuman (*sanction*) yakni lebih kepada menegakan peraturan perUndang-Undangan yang berlaku.

Pelindungan hukum merupakan suatu hal yang melindungi subjek-subjek hukum melalui peraturan perUndang-Undangan yang berlaku dan dipaksakan

<sup>63</sup> Sudikno Mertokusumo. *Teori hukum*. Jakarta: Cahaya Atma, 2016, hlm 21

<sup>64</sup> *Ibid*

<sup>65</sup> R. La Porta, 'Investor Protection and Corporate governance', *Jurnal of financial Economics* 58 (1 January), 2000, hlm. 2.

pelaksanaannya dengan suatu sanksi. Pelindungan hukum dapat dibedakan menjadi dua, yaitu:

- 1) Pelindungan hukum preventif. Pelindungan yang diberikan oleh pemerintah dengan tujuan untuk mencegah terjadinya sengketa, mencegah sebelum terjadinya pelanggaran. Hal ini terdapat dalam peraturan perUndang-Undangan dengan maksud untuk mencegah suatu pelanggaran serta memberikan rambu-rambu atau batasan-batasan dalam melakukan suatu kewajiban. yang mengarahkan tindakan pemerintah bersikap hati-hati. Pelindungan hukum yang preventif sangat besar artinya bagi tindak pemerintah yang didasarkan pada kebebasan bertindak karena dengan adanya pelindungan hukum yang preventif pemerintah terdorong untuk bersikap hati hati dalam mengambil keputusan. Menurut Philipus M. Hadjon preventif merupakan keputusan-keputusan dari aparat pemerintah yang lebih rendah yang dilakukan sebelumnya. Tindakan preventif adalah tindakan pencegahan.<sup>66</sup> Jika dibandingkan dengan teori pelindungan hukum yang represif, teori pelindungan hukum yang preventif dalam perkembangannya agak ketinggalan, namun akhir-akhir ini disadari pentingnya teori pelindungan hukum preventif terutama dikaitkan dengan asas *freies ermesen (discretionaire bevoegdheid)*. Asas *freies ermesen*, yaitu kebebasan bertindak untuk memecahkan masalah yang aturannya belum ada, sedangkan masalah itu harus diatasi dengan segera.<sup>67</sup>

---

<sup>66</sup> Philipus M. Hadjon, dkk, *Pengantar Hukum Administrasi Indonesia (Introduction to the Indonesian Administrative Law)*, cetakan kedelapan, (Yogyakarta: Gajah Mada University, 2002), hlm2.

<sup>67</sup> *Ibid*

Pelindungan hukum ini bertujuan untuk mencegah terjadinya sengketa dan sangat berarti bagi tindakan pemerintah yang didasarkan pada kebebasan bertindak. “Hal ini juga mendorong pemerintah untuk lebih berhati-hati dalam mengambil keputusan, karena rakyat juga dapat mengajukan keberatan ataupun dimintai pendapatnya mengenai rencana keputusan tersebut. Pelindungan hukum preventif ini bertujuan untuk mencegah terjadinya suatu permasalahan atau sengketa”<sup>68</sup>. Hal ini terdapat dalam peraturan perUndang-Undangan.

- 2) Pelindungan hukum represif. Pelindungan hukum represif adalah pelindungan terhadap hak desain industri dari tindak pelanggaran yang dilakukan pihak-pihak yang menggunakan hak desain industri pihak lain yang tanpa hak atau dengan melawan hukum. Pelindungan ini berupa sanksi yang diberikan apabila sudah terjadi sengketa atau telah dilakukan suatu pelanggaran terhadap desain industri terdaftar. Penanganan pelindungan hukum represif dilakukan oleh :
  - a) Badan peradilan yaitu Pengadilan Negeri untuk tuntutan perkara pidana, sanksinya berupa penjara dan denda; dan Pengadilan Niaga untuk gugatan perdata.
  - b) Penyelesaian sengketa melalui alternatif penyelesaian sengketa diluar pengadilan (ADR), Bentuk-bentuk ADR meliputi negosiasi, mediasi, konsiliasi dan arbitrase.<sup>69</sup>

<sup>68</sup> Philipus M.Hadjon, *Op.Cit.*, hlm. 117

<sup>69</sup> Muchsin, *Op.Cit.*, hlm 14

Sarana perlindungan hukum represif pada negara-negara yang menganut *civil law system* ada dua set pengadilan, yaitu pengadilan umum (di Indonesia disebut Pengadilan Negeri) dan pengadilan administrasi (di Indonesia disebut Pengadilan Tata Usaha Negara). Sedangkan pada negara-negara yang menganut *common law system* hanya mengenal satu set pengadilan yaitu *ordinary court*. Selain dari dua sistem hukum tersebut, negara-negara Skandinavia telah mengembangkan suatu lembaga perlindungan hukum yang disebut ombudsman.<sup>70</sup>

Salah satu prinsip atau asas yang sangat mendasar dalam hukum perjanjian adalah prinsip perlindungan kepada para pihak, terutama pihak yang dirugikan. Berlandaskan kepada prinsip atau asas perlindungan pihak yang dirugikan ini, maka apabila terjadi wanprestasi terhadap suatu perjanjian, kepada pihak lainnya diberikan berbagai hak. Walaupun salah satu pihak telah melakukan wanprestasi, namun kepentingannya pun harus tetap ikut dilindungi untuk menjaga keseimbangan.

### 1.5.2. Kerangka Konseptual

Konsepsi adalah salah satu bagian terpenting dari teori, peranan konsepsi dalam penelitian ini untuk menggabungkan teori dengan observasi, antara abstrak dan kenyataan. Konsep diartikan sebagai kata yang menyatukan abstraksi yang digeneralisasikan dari hal-hal yang khusus yang disebut definisi operasional.<sup>71</sup>

Menurut Burhan Ashshofa, suatu konsep merupakan abstraksi mengenai suatu

<sup>70</sup> Philipus M. Hadjon, *Op.Cit.*, hlm. 5

<sup>71</sup> Sumadi Suryabrata, *Metodologi Penelitian*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2018, hlm

fenomena yang dirumuskan atas dasar generalisasi dari jumlah karakteristik kejadian, keadaan, kelompok atau individu tertentu.<sup>72</sup> Uraian dari pada konsep yang digunakan pada penelitian ini adalah:

- a. Tanggung jawab berarti hal yang dapat dipertanggungjawabkan atas kewajiban, dan termasuk putusan, keterampilan, kemampuan dan kecakapan meliputi juga kewajiban bertanggungjawab atas Undang-Undang yang dilaksanakan.<sup>73</sup>
- b. Perjanjian adalah suatu peristiwa di mana seorang berjanji kepada seorang lain atau di mana dua orang itu saling berjanji untuk melaksanakan sesuatu hal.<sup>74</sup>
- c. Kontrak merupakan bagian dari pengertian perjanjian, artinya bahwa kontrak adalah juga perjanjian walaupun belum tentu perjanjian adalah kontrak.<sup>75</sup>
- d. Kerjasama diartikan sebagai kegiatan yang di lakukan secara bersama-sama dari berbagai pihak untuk mencapai tujuan bersama.<sup>76</sup>
- e. Pengadaan beras adalah suatu kegiatan yang di lakukan oleh Perusahaan Umum BULOG dalam melaksanakan penugasan pemerintah.<sup>77</sup>
- f. Mitra usaha adalah pihak yang akan membantu usaha kita sesuai dengan keperluan kerja sama. Sebelum menentukan mitra, tentu ada beberapa hal untuk diperhatikan baik dari segi kecocokan bisnis dan keuntungan timbal balik.<sup>78</sup>

<sup>72</sup> Burhan Ashshofa, *Metodologi Penelitian Hukum*, Rineka Cipta, Jakarta, 2006, hlm 19.

<sup>73</sup> Ridwan H.R, *Hukum Administrasi Negara*, Yogyakarta, UII Press, 2020, hlm. 249-250

<sup>74</sup> Subekti. *Hukum Perjanjian*. Jakarta, Intermedia, 2016, hlm 1

<sup>75</sup> Ricardo Simanjuntak, *Teknik Perancangan Kontrak Bisnis*, Jakarta, Gramedia, 2016, hlm. 185.

<sup>76</sup> W.J.S. Purwadarminta, *Kamus Umum Bahasa Indonesia*, Jakarta, Balai Pustaka, 2015, hlm. 492.

<sup>77</sup> Direktorat Pelayanan Publik, 2018

<sup>78</sup> W.J.S. Purwadarminta, *Op.Cit*, hlm 470

- g. Perum BULOG adalah Badan Usaha Milik Negara sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1969, dimana seluruh modalnya dimiliki negara berupa kekayaan negara yang dipisahkan dan tidak terbagi atas saham.<sup>79</sup>



---

<sup>79</sup> Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2003 Tentang Pendirian Perusahaan Umum (Perum) Bulog, Pasal 1 angka 1

## BAB II

### TINJAUAN PUSTAKA

#### 2.1 Tanggung Jawab Hukum

##### 2.1.1 Pengertian Tanggung Jawab Hukum

Tanggung jawab adalah suatu keseharusan bagi seseorang untuk melaksanakan apa yang telah diwajibkan kepadanya.<sup>80</sup> Hukum tanggung jawab adalah suatu akibat atas konsekuensi kebebasan seorang tentang perbuatannya yang berkaitan dengan etika atau moral dalam melakukan suatu perbuatan.<sup>81</sup>

Tanggung jawab hukum dalam ranah hukum publik misalkan tanggung jawab administrasi negara dan tanggung jawab hukum pidana. Sementara itu terkait dengan tanggung jawab dalam ranah hukum privat adalah tanggung jawab hukum dalam hukum perdata dapat berupa tanggung jawab berdasarkan wanprestasi dan tanggung jawab berdasarkan perbuatan melawan hukum. Dengan pemahaman yang demikian, maka dapat ditegaskan bahwa tanggung jawab hukum pemerintah atas berbagai tindakan yang dilakukan dalam kerangka bestuuzorg harus dibedakan dalam lapangan hukum mana pemerintah bertindak.<sup>82</sup>

Hans kelsen dalam teorinya tentang tanggung jawab hukum, mengatakan bahwa: “seseorang bertanggung jawab secara hukum atas suatu perbuatan tertentu atau bahwa dia memikul tanggung jawab hukum, subjek berarti dia bertanggung jawab atas suatu sanksi dalam hal perbuatan yang bertentangan. Hans Kelsen

---

<sup>80</sup> Andi Hamzah, *Kamus Hukum*, Jakarta Ghalia, 2005, hlm 15

<sup>81</sup> Soekidjo Notoatmojo, *Etika dan Hukum Kesehatan*, Jakarta, Rineka Cipta, 2010, hlm 13

<sup>82</sup> Salim HS, *Pengantar Hukum Perdata Tertulis (BW)*, Jakarta, Sinar Grafika, 2018, hlm.

menyatakan bahwa: “Kegagalan untuk melakukan kehati-hatian yang diharuskan oleh hukum disebut kekhilafan (*negligence*) dan kekhilafan biasanya dipandang sebagai satu jenis lain dari kesalahan (*culpa*), walaupun tidak sekeras kesalahan yang terpenuhi karena mengantisipasi dan menghendaki, dengan atau tanpa maksud jahat, akibat yang membahayakan.”<sup>83</sup>Tanggung jawab secara etimologi adalah kewajiban terhadap segala sesuatunya atau fungsi menerima pembebanan sebagai akibat tindakan sendiri atau pihak lain.<sup>84</sup>

Konsep tanggung jawab hukum berhubungan dengan konsep kewajiban hukum, seseorang bertanggung jawab secara hukum atas perbuatan tertentu berarti bahwa dia bertanggung jawab atas suatu sanksi bila perbuatannya bertentangan.<sup>85</sup> Tanggung jawab hukum dapat dibedakan atas pertanggungjawaban individu dan pertanggungjawaban kolektif. Pertanggungjawaban individu adalah tanggung jawab seseorang atas pelanggaran yang dilakukannya sendiri, sedangkan pertanggungjawaban kolektif adalah tanggung jawab seorang individu atas suatu pelanggaran yang dilakukan oleh orang lain.<sup>86</sup>

Konsep pertanggungjawaban hukum pada dasarnya terkait, tetapi tidak identik dengan konsep kewajiban hukum. Seorang individu secara hukum diwajibkan untuk berperilaku dengan cara tertentu, jika perilakunya yang sebaliknya merupakan syarat diberlakukan tindakan paksa. Tindakan paksa ini tidak mesti dituakan terhadap individu yang diwajibkan “pelaku pelanggaran”

---

<sup>83</sup> Salim HS dan Erlies Septiana Nurbani, Penerapan Teori Hukum Pada Penelitian Disertasi dan Tesis, Jakarta, Rajawali Pres, 2015, hlm. 7.

<sup>84</sup> *Ibid.*

<sup>85</sup> Titik Triwulan dan Shinta, Perlindungan Hukum Bagi Pasien, Prestasi Pustaka, Jakarta, 2010, hlm. 48

<sup>86</sup> *Ibid.*

namun dapat ditujukan kepada individu lain yang terkait dengan individu yang pertama dengan cara yang ditetapkan oleh tatanan hukum. Individu yang dikenai sanksi dikatakan “bertanggung jawab” atau secara hukum bertanggung jawab atas pelanggaran.<sup>87</sup>

Tanggung jawab hukum bersumber atau lahir atas penggunaan fasilitas dalam penerapan kemampuan tiap orang untuk menggunakan hak atau/dan melaksanakan kewajibannya. Setiap pelaksanaan kewajiban dan setiap penggunaan hak baik yang dilakukan secara tidak memadai maupun yang dilakukan secara memadai pada dasarnya tetap harus disertai dengan pertanggung jawaban, demikian pula dengan pelaksanaan kekuasaan. Setiap tuntutan pertanggung jawaban dalam hukum harus mempunyai dasar, yaitu hal yang menyebabkan seseorang harus wajib bertanggung jawab. Dasar pertanggung jawaban itu menurut hukum perdata adalah kesalahan dan risiko yang ada dalam setiap peristiwa hukum.<sup>88</sup>

Hans Kelsen mengelompokkan tanggung jawab menjadi kategori-kategori berikut

1. Tanggung jawab personal, merujuk pada individu yang bertanggung jawab atas pelanggaran yang dilakukan oleh dirinya sendiri.
2. Tanggung jawab kolektif, mengindikasikan bahwa individu bertanggung jawab atas pelanggaran yang dilakukan oleh pihak lain.

<sup>87</sup> Hans Kelsen, *Teori Hukum Murni*, Bandung, Nusamedia, 2008, hlm. 136.

<sup>88</sup> Purbacaraka, *Perihal Kaedah Hukum*, Bandung, Citra Aditya, 2015, hlm. 37

3. Tanggung jawab kesalahan, mengimplikasikan bahwa individu bertanggung jawab atas pelanggaran yang dilakukan secara disengaja dengan tujuan menimbulkan kerugian.
4. Tanggung jawab absolut, yang berarti individu bertanggung jawab atas pelanggaran yang terjadi secara tidak disengaja dan tanpa ada perkiraan sebelumnya.<sup>89</sup>

Pertanggungjawaban dalam hukum perdata dapat bersumber pada 2 (dua) hal, yaitu:

- 1) Pertanggungjawaban hukum berdasarkan wanprestasi, yang mana harus terlebih dahulu terdapat suatu perjanjian yang melahirkan sebuah hak dan kewajiban.
- 2) Pertanggungjawaban berdasarkan perbuatan melawan hukum (*onrechmatige daad*), yang didasari oleh adanya hubungan hukum, hak dan kewajiban.<sup>90</sup>

Ketentuan mengenai pertanggungjawaban hukum karena suatu perbuatan melawan hukum dapat dijumpai pada Buku III bab 3 KUHPperdata. Meski dalam Buku III tersebut diatur berbagai macam perikatan, namun ada satu bab yakni bab 3 yang mengatur mengenai perikatan yang lahir karena UU, khususnya mengenai perbuatan melawan hukum sebagaimana dapat dilihat berturut-turut dalam ketentuan Pasal 1365, 1366 dan 1367 KUHPperdata.<sup>91</sup>

---

<sup>89</sup> Hans Kelsen

<sup>90</sup> Ahmad Miru, *Hukum Kontrak dan Perancangan Kontrak*. Jakarta, Rajawali Pers, 2018, hlm. 81

<sup>91</sup> Y. Sari Murti Widiyastuti, *Asas-Asas Pertanggungjawaban Perdata*, Yogyakarta, Cahaya Atma Pustaka, 2020, hlm 22

### 2.1.2 Prinsip Pertanggungjawaban dalam KUHPerdara

Pertanggungjawaban yang diatur dalam Pasal 1365 KUHPerdara dan Pasal 1366 KUHPerdara mewajibkan adanya unsur kesalahan artinya seseorang tersebut harus bersalah (*liability based on fault*). Asas pertanggungjawaban secara kesalahan (*fault*) didasarkan pada prinsip bahwa tidak ada pertanggungjawaban apabila tidak ada unsur kesalahan dalam ilmu hukum disebut *Tortious Liability* atau *Liability Based on Fault*.<sup>92</sup>

Pihak yang berkewajiban untuk membuktikan unsur kesalahan tersebut adalah pihak yang menuntut ganti rugi dengan kata lain beban pembuktian ada pada pihak penggugat sebagaimana ditentukan oleh Pasal 1865 KUHPerdara “setiap orang yang mendalilkan bahwa ia mempunyai sesuatu hak, atau, guna meneguhkan haknya sendiri maupun membantah suatu hak orang lain, menunjuk pada suatu peristiwa, diwajibkan membuktikan adanya hak atau peristiwa tersebut.”<sup>93</sup>

Tanggung jawab hukum sebagai sesuatu akibat lebih lanjut dari pelaksanaan peranan, baik peranan itu merupakan hak dan kewajiban ataupun kekuasaan. Tanggung jawab hukum diartikan sebagai kewajiban untuk melakukan sesuatu atau berperilaku menurut cara tertentu tidak menyimpang dari peraturan yang telah ada. Pada hakikatnya hanya masing-masing individu yang dapat bertanggung jawab. Hanya mereka yang memikul akibat dari perbuatan mereka. Oleh karenanya, istilah tanggung jawab pribadi atau tanggungjawab sendiri sebenarnya “mubajir”. Suatu masyarakat yang tidak mengakui bahwa setiap individu mempunyai nilainya sendiri

---

<sup>92</sup> Munir Fuady, *Perbuatan Melawan Hukum*, Bandung Citra Aditya Bakti, 2018, hlm 3

<sup>93</sup> *Ibid.*

yang berhak diikutinya tidak mampu menghargai martabat individu tersebut dan tidak mampu mengenali hakikat kebebasan.

Hukum perdata dasar pertanggung jawaban dibagi menjadi dua macam, yaitu kesalahan dan risiko. Dengan demikian dikenal dengan pertanggung jawaban atas dasar kesalahan (*liability without based on fault*) dan pertanggung jawaban tanpa kesalahan yang dikenal (*liability without fault*) yang dikenal dengan tanggung jawab risiko atau tanggung jawab mutlak (*strict liability*).<sup>94</sup> Prinsip dasar pertanggung jawaban atas dasar kesalahan mengandung arti bahwa seseorang harus bertanggung jawab karena ia melakukan kesalahan karena merugikan orang lain.

Prinsip dasar pertanggung jawaban atas dasar kesalahan mengandung arti bahwa seseorang harus bertanggung jawab karena ia melakukan kesalahan karena merugikan orang lain. Sebaliknya prinsip tanggung jawab risiko adalah bahwa konsumen penggugat tidak diwajibkan lagi melainkan produsen tergugat langsung bertanggung jawab sebagai risiko usahanya.<sup>95</sup>

Prinsip-prinsip tanggung jawab dalam hukum, meliputi:

1. Prinsip bertanggung jawab berdasarkan unsur kesalahan (*liability based on fault*)

Prinsip tanggung jawab berdasarkan unsur kesalahan adalah prinsip yang cukup umum berlaku dalam hukum pidana dan perdata. Khususnya Pasal 1365, 1366, dan 1367, prinsip ini dipegang secara teguh. Prinsip ini menyatakan, seseorang baru dapat dimintakan pertanggung jawabannya secara hukum jika ada

<sup>94</sup> M. Yahya Harahap, *Hukum Acara Perdata*, Jakarta, Sinar Grafika, 2018, hlm. 498

<sup>95</sup> Titik Triwulan dan Shinta Febrian, *Op.Cit*, hlm 49

unsur kesalahan yang dilakukannya.<sup>96</sup> Pasal 1365 KUHPerdara yang lazim dikenal sebagai pasal tentang perbuatan melawan hukum, mengharuskan terpenuhinya empat unsur pokok, yaitu:

- a. Adanya perbuatan
- b. Adanya unsur kesalahan
- c. Adanya kerugian yang diterima
- d. Adanya hubungan kausalitas antara kesalahan dan kerugian.

## 2. Prinsip Praduga untuk Selalu Bertanggung Jawab (*presumption of liability*)

Prinsip ini menyatakan, tergugat selalu dianggap bertanggung jawab, sampai ia membuktikan ia tidak bersalah. Beban pembuktian ada si tergugat.<sup>97</sup> Prinsip ini tampak beban pembuktian terbalik, dimana dasar pemikiran dari teori ini, pembalikan beban pembuktian adalah seseorang dianggap bersalah, sampai yang bersangkutan dapat membuktikan bahwa ia tidak bersalah. Berdasarkan asas ini, beban pembuktian ada pada tergugat. Berkaitan dengan prinsip ini pelaku usaha dapat membebaskan diri dari tanggung jawab, kalau ia dapat membuktikan bahwa:

- a. Kerugian ditimbulkan oleh hal-hal diluar kekuasaannya.
- b. Pelaku usaha sudah mengambil tindakan yang diperlukan untuk menghindari timbulnya kerugian.
- c. Kerugian yang timbul bukan karena alasannya. iv. Kesalahannya atau kelalain yang dilakukan oleh pelaku usaha

<sup>96</sup> Shidarta, *Hukum Perlindungan Konsumen Indonesia*, Jakarta, Grasindo, 2016, hlm 59

<sup>97</sup> *Ibid.*

### 3. Prinsip Praduga untuk Tidak Selalu Bertanggung Jawab (*presumption of nonliability*)

Prinsip ini untuk tidak selalu bertanggung jawab hanya dikenal dalam lingkup transaksi konsumen yang sangat terbatas, dan pembatasan demikian biasanya secara *common sense* dapat dibenarkan.<sup>98</sup>

Di dalam hukum perdata, pada dasarnya bentuk sanksi hukumnya berupa kewajiban untuk memenuhi prestasi. Pertanggungjawaban di hukum perdata merupakan pertanggungjawaban hukum yang didasari oleh adanya hubungan keperdataan para pihak.

#### 2.1.3 Tanggungjawab Hukum Yang Berdasarkan Wanprestasi

Istilah wanprestasi berasal dari Bahasa Belanda, “wanprestatie” yang berarti prestasi buruk atau cedera janji. Dalam Bahasa Inggris, wanprestasi disebut *breach of contract*, yang bermakna tidak dilaksanakannya kewajiban sebagaimana mestinya yang dibebankan oleh kontrak.<sup>99</sup>

Wanprestasi adalah tidak memenuhi atau lalai melaksanakan kewajiban sebagaimana yang ditentukan dalam perjanjian yang dibuat antara kreditur dengan debitur. Wanprestasi atau tidak dipenuhinya janji dapat terjadi baik karena disengaja maupun tidak disengaja.<sup>100</sup>

Wanprestasi berakibat terhadap timbulnya hak bagi pihak yang dirugikan untuk menuntut ganti rugi terhadap pihak yang melakukan wanprestasi. Hak

<sup>98</sup> *Ibid*, hlm 63

<sup>99</sup> Lukman Santoso Az, *Hukum Perikatan (Teori Hukum dan Teknis Pembuatan Kontrak, Kerja Sama, dan Bisnis)*, Malang, Setara Press, 2016, hlm. 75

<sup>100</sup> Ahmadi Miru. *Hukum Kontrak dan Perancangan Kontrak*. Jakarta, Rajawali Pers, 2017, hlm. 7

kreditor tersebut dapat secara mandiri diajukan ataupun dikombinasikan dengan gugatan lain, yaitu meliputi:

- 1) Pemenuhan (*nakoming*)
- 2) Ganti rugi (*vervangende vergoeding; schadeloosstelling*)
- 3) Pembubaran, pemutusan atau pembatalan (*ontbinding*)
- 4) Pemenuhan ditambah ganti rugi pelengkap (*nanokoming en aanvullend vergoeding*)
- 5) Pembubaran ditambah ganti rugi pelengkap (*ontbinding en aanvullend vergoeding*).<sup>101</sup>

Tanggung jawab hukum dengan dasar wanprestasi didasari adanya perikatan. Perikatan timbul baik karena perjanjian atau karena undang-undang.<sup>102</sup> Aturan mengenai hukum perjanjian di Indonesia terdapat dalam KUHPerdara buku ketiga tentang perikatan. Berdasarkan Pasal 1313 KUHPerdara definisi persetujuan adalah suatu perbuatan dengan mana satu orang atau lebih mengikatkan dirinya terhadap satu orang lain atau lebih”

## 2.2 Kontrak

### 2.2.1 Pengertian Kontrak

Kontrak yang dalam bahasa Inggris disebut dengan contract dan dalam bahasa Belanda disebut dengan overeenkomst, secara umum dikenal dengan perjanjian. Kontrak merupakan peristiwa yang terjadi antara dua orang atau lebih

<sup>101</sup> Agus Yudha Hernoko, Hukum Perjanjian Asas Proposionalitas Dalam Kontrak Komersil, Jakarta, Kencana Pranada Media Group, 2018, hlm 263.

<sup>102</sup> R. Subekti, Aneka Perjanjian, Bandung, Alumni, 2014, hlm 81

saling berjanji untuk melakukan atau tidak melakukan suatu perbuatan tertentu. Mereka yang telah bersepakat (consensus) untuk mengikat diri dalam sebuah perjanjian mengenai hal-hal yang diperjanjikan mesti dipenuhinya (tidak ingkat janji), mengingat perjanjian itu menimbulkan hubungan hukum. Kontrak atau perjanjian yang dibuat menimbulkan hak dan kewajiban bagi mereka (para pihak) yang membuat kontrak. Mengingat kontrak (sah) yang dibuat merupakan sumber hukum formal bagi para pihak.<sup>103</sup>

Kontrak disinonimkan dengan perjanjian atau persetujuan. Kontrak adalah suatu tindakan yang dilakukan oleh dua atau lebih pihak dimana masing-masing pihak yang ada didalamnya dituntut untuk melakukan satu atau lebih prestasi. Dalam pengertian demikian kontrak merupakan perjanjian. Namun demikian kontrak merupakan perjanjian yang berbentuk tertulis.<sup>104</sup>

Kontrak adalah perjanjian yang dibuat secara tertulis. Kontrak merupakan suatu perjanjian/perikatan yang sengaja dibuat secara tertulis sebagai alat bukti bagi para pihak yang berkepentingan. Pengertian kontrak umumnya diartikan sebagai penawaran dan penerimaan yang berakibat pada konsekuensi hukum tertentu. Kontrak berarti suatu kesepakatan yang bersandar pada penawaran dan penerimaan antara pihak yang terlibat dalam kontrak dengan prinsip hukum dalam suatu urusan (objek).<sup>105</sup>

Berdasarkan KUHPPerdata, kontrak melahirkan suatu perikatan antara pihak yang mengikatkan dirinya. Sehingga dari kontrak inilah lahir suatu perikatan di

<sup>103</sup> Ramziati, dkk, *Kontrak Bisnis: Dalam Dinamika Teoritis dan Praktis*, Lhoksemawe, Unimal Press, 2019, hlm 1

<sup>104</sup> RR Dewi Anggraeni, *Hukum Kontrak Bisnis*, Jakarta. Iqralana, 2021, hlm 1

<sup>105</sup> Mardani, *Hukum sistem Ekonomi Islam*, Jakarta, RajaGrafindo Persada, 2015, hlm 143.

mana para pihak yang mengikatkan diri memiliki kewajibannya masing-masing sesuai yang ditentukan dalam kontrak. Kontrak yang bermakna suatu hubungan hukum dalam bidang harta kekayaan/harta benda antara dua orang atau lebih, yang memberi kekuatan hak pada 1 (satu) pihak untuk memperoleh prestasi dan pada waktu yang sama mewajibkan kepada pihak lain untuk menunaikan prestasi.<sup>106</sup>

Kontrak atau perikatan adalah suatu hubungan antara dua pihak atau lebih, dimana terhadapnya hukum meletakkan hak pada satu pihak, dan meletakkan kewajiban pada pihak lainnya. Apabila satu pihak tidak mengindahkan atau melanggar hubungan hukum tersebut maka hukum memaksakan supaya hubungan tersebut dipenuhi atau dipulihkan kembali. Sementara apabila salah satu pihak tidak memenuhi kewajibannya, maka hukum memaksakan agar kewajiban tersebut dipenuhi.<sup>107</sup>

Kontrak merupakan sarana untuk menuangkan dan merealisasi maksud para pihak pada waktu mengadakan hubungan hukum di bidang harta kekayaan. Hubungan hukum mana dapat diwujudkan melalui dokumen, baik dalam bentuk tulisan atau rekaman dan sebagainya. Ditinjau dari substansinya, salah satu isi kontrak mengatur tentang hak dan kewajiban (tanggung jawab) para pihak, dan ketentuanketentuan yang mengatur perihal tersebut mempunyai konsekwensi yuridis. Sebab itu, kepastian hukum atas kontrak senantiasa menjadi tujuan bagi mereka.<sup>108</sup>

---

<sup>106</sup> Ibid, hlm 1-2

<sup>107</sup> Tami Rusli, *Hukum Perjanjian Yang Berkembang Di Indonesia*, Bandar Lampung, Anugrah Utama Raharja (Aura) Printing & Publishing, 2012, hlm.1

<sup>108</sup> Endro Martono dan Sigit Sapto Nugroho, *Hukum Kontrak dan Perkembangannya*, Solo, Perum Gumpang Baru, 2016, hlm 56

Kontrak merupakan “hubungan hukum antara subyek hukum yang satu dengan subjek hukum yang lain dalam bidang harta kekayaan, subyek hukum yang satu berhak atas prestasi dan subjek hukum yang lain berkewajiban untuk melaksanakan prestasinya sesuai dengan yang telah disepakatinya.”<sup>109</sup>

Pasal 1313 KUHPerdara memuat pengertian yuridis kontrak, yaitu “suatu perbuatan dengan mana satu atau lebih mengikatkan dirinya terhadap satu orang lain atau lebih”. Kontrak menurut Pasal 1313 KUHPerdara tersebut tidak lengkap, karena hanya mencakup kontrak sepihak, yaitu satu orang atau lebih mengikatkan dirinya terhadap satu orang lainnya atau lebih, sedangkan satu orang lainnya atau lebih itu tidak diharuskan mengikatkan diri kepada pihak pertama. Jadi, pengertian kontrak tersebut tidak mengatur kontrak yang dalam kontrak itu kedua pihak saling mempunyai prestasi secara timbal balik. Selain itu, kontrak menurut Pasal 1313 KUHPerdara juga terlalu luas, karena dapat mencakup perbuatan hukum dalam lapangan hukum keluarga.

*Black's Law dictionary* kontrak diartikan sebagai suatu perjanjian antara dua orang atau lebih yang menciptakan kewajiban untuk berbuat atau tidak berbuat suatu hal yang khusus. “*Contract: An agreement between two or more persons which creates an obligation to do or not to do a peculiar thing. Its essentials are competent parties, subject matter, a legal consideration, mutuality of agreement, and mutuality of obligation.*”<sup>110</sup>

<sup>109</sup> Salim HS, *Hukum Kontrak, Teori dan Teknik Penyusunan Kontrak*, Jakarta, Sinar Grafika, 2018, hlm. 27

<sup>110</sup> Arfiana Novera dan Meria Utama, *Dasar-Dasar Hukum Kontrak Dan Arbitrase*, Jakarta, Meria Utama, 2014, hlm 6

Subjekti kontrak adalah perjanjian yang dibuat oleh para pihak dalam bentuk tertulis dan membedakan pengertian perikatan dengan perjanjian. Menurut beliau definisi perikatan adalah :“Suatu perikatan adalah suatu perhubungan hukum antara dua orang atau dua pihak, berdasarkan mana pihak yang satu berhak menuntut sesuatu hal dari pihak yang lain dan pihak yang lain berkewajiban untuk memenuhi tuntutan itu.”<sup>111</sup>

### 2.2.2 Asas Hukum Kontrak

Kontrak harus didasarkan pada konsensualisme atau kesepakatan dari pihak-pihak yang membuat perjanjian. Dengan adanya asas konsensualisme, perjanjian dikatakan telah lahir jika ada kata sepakat atau persesuaian kehendak diantara para pihak yang membuat perjanjian. Menyimak rumusan Pasal 1338 ayat (1) KUHPdata menyatakan bahwa “semua perjanjian yang dibuat secara sah berlaku sebagai Undang-Undang bagi mereka yang membuatnya”. Asas ini terkandung kehendak para pihak untuk saling mengikatkan diri dan menimbulkan kepercayaan di antara para pihak terhadap pemenuhan perjanjian.

Ketentuan-ketentuan tentang kontrak di dalam KUHPdata menganut sistem terbuka (open sistem), artinya orang dapat mengadakan kontrak mengenai apapun, baik kontrak nominaat atau kontrak innominaat. Berdasarkan ketentuan-ketentuan kontrak tersebut, pihak-pihak yang mengadakan kontrak diberi kebebasan untuk mempergunakan ketentuan-ketentuan kontrak di dalam *Burgerlijk Wetboek* atau tidak. Jika pihak-pihak tidak mempergunakan ketentuan-ketentuan kontrak, mereka dapat menyingkirkan ketentuan kontrak, baik sebagian atau

<sup>111</sup> R. Subekti, *Hukum Perjanjian*, Jakarta, Intermasa, 2018, hlm. 23

seluruhnya dengan mengatur sendiri isi kontrak sebagaimana yang diinginkan. Sebaliknya jika para pihak tidak mengatur sendiri isi kontrak, maka para pihak tetap terikat pada ketentuan-ketentuan kontrak di dalam *Burgerlijk Wetboek*.<sup>112</sup>

Prinsip-prinsip atau asas- asas fundamental yang menguasai hukum kontrak adalah: prinsip konsensualitas, dimana persetujuan-persetujuan dapat terjadi karena penyesuaian kehendak atau (konsensus) para pihak. Pada umumnya persetujuan-persetujuan dapat dibuat secara bebas bentuk “bebas bentuk” dan dibuat tidak secara formal melainkan konsensual.<sup>113</sup>

Kontrak memiliki 4 (empat) asas secara umum yang harus dimengerti dalam membuat suatu kontrak :

#### 1. Asas konsensualisme

Asas konsensualisme terkandung di dalam ketentuan Pasal 1320 ayat (1) KUHPerdara, yang menyatakan bahwa suatu perjanjian sah jika terdapat kesepakatan diantara para pihak yang nantinya akan mengikat para pihak. Berdasarkan asas konsensualisme itu, dianut paham bahwa sumber kewajiban kontraktual adalah bertemunya kehendak (*convergence of wills*) atau konsensus para pihak yang membuat kontrak.<sup>114</sup>

Namun dalam keadaan tertentu dimana didalam perjanjian ada suatu hal yang mencerminkan tidak terwujudnya kesepakatan. Hal ini disebabkan adanya

<sup>112</sup> Endro Martono dan Sigit Supto Nugroho, *Op.Cit*, hlm 58

<sup>113</sup> Arfiana Novera dan Meria Utama, *Op.Cit*, hlm 14

<sup>114</sup> Ridwan Khirandy, *Hukum Kontrak Indonesia dalam Perspektif Perbandingan*, Yogyakarta, FH UII Press, 2013, hlm. 27

cacat kehendak (*wilsgebreke*) yang mempengaruhi timbulnya perjanjian.<sup>115</sup> Dalam BW cacat kehendak meliputi 3 (tiga) hal, yaitu :

- a. Kesesatan atau *dwaling* (Pasal 1322 KUHPerdara),
- b. Penipuan atau *bedrog* (Pasal 1323 KUHPerdara),
- c. Paksaan atau *dwang* (Pasal 1328 KUHPerdara).

Asas konsensualisme dipercaya dengan menghormati kesepakatan bersama secara tidak langsung juga menghormati martabat manusia. Hal ini merupakan puncak peningkatan martabat manusia yang tersimpul dari pepatah Belanda “*een man een man, een word een word*”, yang maksudnya dengan ditetapkannya perkataan seseorang, maka orang itu ditingkatkan martabatnya sebagai manusia.<sup>116</sup>

## 2. Asas kekuatan mengikatnya kontrak (*pacta sunt servanda*)

Asas kekuatan mengikatnya perjanjian disebut juga dengan asas *pacta sunt servanda* merupakan asas yang berhubungan dengan akibat dari suatu perjanjian. Asas *pacta sunt servanda* termuat dalam ketentuan Pasal 1338 ayat (1) KUHPerdara yang menyatakan bahwa “semua perjanjian yang dibuat secara sah berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya”. Artinya bahwa undang-undang mengakui dan menempatkan posisi perjanjian yang dibuat oleh para pihak sejajar dengan pembuatan undang-undang.

Kekuatan perjanjian yang dibuat secara sah (*vide* Pasal 1320 BW) mempunyai daya berlaku seperti halnya undang-undang yang dibuat oleh legislator dan karenanya harus ditaati oleh para pihak, bahkan jika dipandang perlu dapat

<sup>115</sup> Agus Yudha Hernoko, *Op.Cit.*, hlm. 107.

<sup>116</sup> *Ibid*, hlm 90

dipaksakan dengan bantuan sarana penegakan hukum (hakim, jurusita).<sup>117</sup> Ketentuan tersebut pada dasarnya memberikan pengakuan terhadap kebebasan dan kemandirian para pihak dalam membuat perjanjian untuk bebas menentukan : (i) isi, (ii) berlakunya dan syarat-syarat perjanjian, (iii) dengan bentuk tertentu atau tidak, dan (iv) bebas memilih undang-undang mana yang akan dipakai untuk perjanjian itu.<sup>118</sup>

Sebagai konsekwensi dari asas *pacta sunt servanda* ini adalah bahwa Hakim maupun pihak ketiga “dilarang mencampuri isi” dari perjanjian yang telah dibuat oleh para pihak dalam perjanjian yang bersangkutan. Konsekwensi lain, tidak ada pihak ketiga yang boleh mengurangi hak orang lain untuk menentukan isi dari perjanjian yang dibuatnya.

### 3. Asas Kebebasan Berkontrak

Asas kebebasan berkontrak merupakan suatu asas yang mempunyai posisi yang sentral dalam hukum kontrak, meskipun tidak di tuangkan menjadi aturan hukum tetapi asas kebebasan berkontrak ini memiliki pengaruh yang sangat kuat didalam hubungan kontraktual diantara para pihak. Asas kebebasan berkontrak merupakan tiang sistem hukum perdata, khususnya hukum perikatan yang diatur Buku III KUPerdata.<sup>119</sup>

Buku III BW menganut sistem terbuka, artinya hukum (i.c. Buku III BW) memberikan keleluasan kepada para pihak untuk mengatur sendiri pola hubungan hukumnya.<sup>120</sup> Sistem terbuka Buku III BW ini tercermin dari Pasal 1338 ayat (1)

<sup>117</sup> Agus Yudha Hernoko, *Op.Cit.*, hlm. 111.

<sup>118</sup> *Ibid.*

<sup>119</sup> Ridwan Khairandy, *Op.Cit.*, hlm 86

<sup>120</sup> Agus Yudha Hernoko, *Op.Cit.*, hlm. 94

BW yang menyatakan bahwa, “semua perjanjian yang dibuat secara sah berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya.”

d. Asas itikad baik

Asas ini dimuat dalam Pasal 1338 ayat (3) KUHPerdota. Suatu asas yang mengajarkan bahwa para pihak yang membuat perjanjian harus benar-benar mempunyai maksud untuk mentaati dan memenuhi perjanjian dengan sebaik-baiknya.

### 2.2.3 Syarat Sahnya Kontrak

Dalam perspektif hukum, suatu perikatan adalah suatu hubungan hukum antara subyek hukum, berdasarkan mana satu pihak berkewajiban atas suatu prestasi sedangkan pihak yang lain berhak atas prestasi tersebut. Perjanjian sebagai sumber perikatan maka sahnya perjanjian menjadi sangat penting bagi para pihak yang melakukan kegiatan perdagangan.<sup>121</sup>

Kontrak kerja dapat dilakukan dengan dua cara, yakni secara lisan dan secara tertulis yaitu melalui surat perjanjian yang ditandatangani kedua belah pihak. Sebagai bagian dari kontrak pada umumnya, kontrak kerja harus memenuhi syarat sahnya perjanjian sebagaimana diatur dalam Pasal 1320 KUHPerdota. Pasal 1320 KUHPerdota menentukan adanya 4 (empat) syarat sahnya suatu perjanjian, yaitu:

1. Adanya kata sepakat

Kedua subjek yang mengadakan perjanjian itu harus bersepakat dan setuju mengenai hal-hal yang pokok dari perjanjian yang diadakan itu. Apa yang dikehendaki oleh pihak yang satu juga dikehendaki oleh pihak yang lain. Mereka

<sup>121</sup> Martha Eri Safira, Hukum Perdata, Jakarta, Nata Karya, 2017. Hlm 87

menghendaki sesuatu yang sama secara timbal balik. Pasal 1340 KUHPerdara juga disebutkan, bahwa suatu perjanjian hanya berlaku antara pihak-pihak yang membuatnya. Suatu perjanjian tidak dapat membawa kerugian kepada pihak-pihak ketiga, sehingga tidak mendapat manfaat karenanya, kecuali dalam hal yang diatur dalam Pasal 1317 KUHPerdara, sebagai berikut:

“Lagi pun diperbolehkan juga untuk meminta ditetapkannya suatu janji, guna kepentingan seorang pihak ketiga, apabila suatu penetapan janji yang dibuat oleh seorang untuk dirinya sendiri, atau suatu pemberian yang dilakukannya kepada seorang lain, memuat suatu janji seperti itu. Siapa yang telah memperjanjikan sesuatu seperti itu tidak boleh menariknya kembali apabila pihak ketiga tersebut telah menyatakan hendak mempergunakannya”.<sup>122</sup>

Pasal 1321 KUH Perdata, bahwa tidak ada kata sepakat yang sah apabila sepakat itu diberikan karena kekhilafan, atau diperolehnya dengan paksaan atau penipuan. Dengan adanya kata sepakat, maka perjanjian itu telah ada, mengikat kedua belah pihak dan dapat dilaksanakan.<sup>123</sup>

## 2. Kecakapan untuk membuat perikatan

Kecakapan untuk membuat suatu perikatan, hal ini mempunyai arti bahwa orang yang membuat suatu perjanjian harus cakap menurut hukum. Pada dasarnya setiap orang yang sudah dewasa dan sehat pikirannya adalah cakap menurut hukum. Ketentuan mengenai kecakapan seseorang diatur dalam pasal 1329 sampai dengan pasal 1331 KUHPerdara.<sup>124</sup>

<sup>122</sup> Sobirin Malian, *Pengantar Hukum Bisnis*, Yogyakarta, Kreasi Total Media, 2018, hlm 371

<sup>123</sup> *Ibid*, hlm 372

<sup>124</sup> Martha Eri Safira, *Op.Cit*, hlm 88

Pasal 1329 KUHPPerdata menyatakan bahwa setiap orang adalah cakap untuk membuat perjanjian, kecuali apabila menurut undang-undang dinyatakan tidak cakap. Kemudian Pasal 1330 menyatakan bahwa ada beberapa orang yang tidak cakap untuk membuat perjanjian, yakni:

- a. Orang yang belum dewasa (*persons under 21 years of age*).
- b. Mereka yang ditaruh di bawah pengampuan (*curatele or conservatorship*);  
dan
- c. Perempuan yang sudah menikah.<sup>125</sup>

Berdasarkan Pasal 330 KUHPPerdata, seseorang dianggap dewasa jika dia telah berusia 21 tahun atau kurang dari 21 tahun tetapi telah menikah. Kemudian berdasarkan Pasal 47 dan Pasal 50 Undang-Undang No 1/1974 menyatakan bahwa kedewasaan seseorang ditentukan bahwa anak berada di bawah kekuasaan orang tua atau wali sampai dia berusia 18 tahun. Berkaitan dengan perempuan yang telah menikah, Pasal 31 ayat (2) UU No. 1 Tahun 1974 menentukan bahwa masing-masing pihak (suami atau isteri) berhak melakukan perbuatan hukum.<sup>126</sup>

### 3. Suatu Hal Tertentu

Suatu hal tertentu, sebagai syarat ketiga untuk sahnya suatu perjanjian. Suatu hal tertentu ini mengacu kepada apa (objek) yang diperjanjikan dalam perjanjian tersebut. Barang atau objek tersebut paling sedikit harus ditentukan jenisnya. bahwa barang tersebut sudah ada atau sudah berada ditangannya si berutang pada waktu perjanjian dibuat, tidak diharuskan oleh undang-undang.<sup>127</sup>

<sup>125</sup> RR Dewi Anggraeni, *Op.Cit*, hlm 23-24

<sup>126</sup> *Ibid*, hlm 24

<sup>127</sup> Martha Eri Safira, *Op.Cit*, hlm 89

Suatu hal dapat diartikan sebagai objek dari perjanjian. Yang diperjanjikan haruslah suatu hal atau suatu barang yang cukup jelas atau tertentu. Pasal 1332 KUH Perdata, hanya barang-barang yang dapat diperdagangkan saja yang dapat menjadi pokok-pokok perjanjian. Pasal 1333 KUHPPerdata menyatakan bahwa suatu persetujuan itu harus mempunyai pokok suatu barang yang paling sedikit dapat ditentukan jenisnya. Tidak menjadi halangan bahwa jumlah barang tidak tentu asal barang kemudian dapat ditentukan atau dihitung.

Barang yang dimaksud dalam perjanjian paling sedikit harus ditentukan jenisnya, bahwa barang itu sudah ada atau sudah berada di tangan pada waktu perjanjian dibuat, tidak diharuskan oleh Undang-undang. Selain itu, jumlahnya tidak perlu disebutkan, asal kemudian dapat dihitung atau ditetapkan.

Beberapa persyaratan ditentukan dalam KUHPPerdata terhadap objek tertentu dari suatu perjanjian, khususnya jika obyek kontrak tersebut berupa barang sebagai berikut:

- a. Benda yang merupakan objek kontrak tersebut haruslah barang yang dapat diperdagangkan (Pasal 1332).
- b. Pada saat kontrak dibuat, minimal barang tersebut sudah dapat ditentukan jenisnya (Pasal 1333 Ayat 1).
- c. Jumlah barang tersebut boleh tidak tertentu, asal saja jumlah tersebut kemudian dapat ditentukan atau dihitung (Pasal 1333 Ayat 2)
- d. Barang tersebut dapat juga barang yang baru akan ada di kemudian hari (Pasal 1334 Ayat 1).

- e. Tidak dapat dibuat kontrak terhadap barang yang masih ada dalam warisan yang belum terbuka (Pasal 1334 Ayat 2).<sup>128</sup>

Jenis barang untuk dapat diserahkan harus dirinci. Namun dalam kontrak tidaklah disyaratkan bagi para pihak untuk merinci secara tepat kuantitas barang, sepanjang di dalam kontrak diberikan landasan untuk menentukan kuantitas barang di masa depan. Secara umum, hal tertentu dapat mencakup hak dan kewajiban, jasa barang atau hal-hal tertentu, yang ada maupun akan ada sepanjang semua itu dapat ditentukan. Misalnya, di Indonesia umumnya pembeli membeli mobil secara inden. Kontrak jual-beli mobil yang belum ada dan belum berada di tangan penjual diperbolehkan, sepanjang ketika kontrak harus dilaksanakan mobil tersebut telah berada di tangan penjual dan dapat diserahkan kepada pembeli.

Pada lain pihak, kontrak yang tidak mungkin dilaksanakan adalah batal demi hukum. Di samping itu perlu diperhatikan bahwa tidak ada syarat harus adanya timbal-balik (resiprositas). KUHPdata secara tegas menyatakan bahwa seseorang dapat mengikatkan dirinya untuk melakukan sesuatu kepada seorang lain tanpa menuntut imbalan. Sebagai perbandingan, dengan merujuk pada doktrin *consideration* dalam sistem hukum *common law*, kontrak tanpa adanya pertimbangan perihal resiprositas tidak akan dianggap berkekuatan hukum.<sup>129</sup>

#### 4. Kausa Hukum Yang Tidak Terlarang

Pasal 1335 jo 1337 KUHPdata menyatakan bahwa suatu kausa dinyatakan terlarang jika bertentangan dengan undang-undang, kesusilaan, dan ketertiban

<sup>128</sup> Sobirin Malian, *Op.Cit*, hlm 373

<sup>129</sup> *Ibid.*

umum. Suatu kausa dinyatakan bertentangan dengan undang-undang, jika kausa di dalam perjanjian yang bersangkutan isinya bertentangan dengan undang-undang yang berlaku. Untuk menentukan apakah suatu kausa perjanjian bertentangan dengan kesusilaan (*geode zeden*) bukanlah hal yang mudah, karena istilah kesusilaan tersebut sangat abstrak, yang isinya bisa berbeda-beda antara daerah yang satu dan daerah yang lainnya atau antara kelompok masyarakat yang satu dan lainnya. Selain itu penilaian orang terhadap kesusilaan dapat pula berubah-ubah sesuai dengan perkembangan jaman.<sup>130</sup>

Kausa hukum dalam perjanjian yang terlarang jika bertentangan dengan ketertiban umum, sebagai hal-hal yang berkaitan dengan masalah kepentingan umum, keamanan negara, keresahan dalam masyarakat dan juga keresahan dalam masalah ketatanegaraan. Kausa hukum yang halal di dalam sistem *Common Law* dikenal dengan istilah *legality* yang dikaitkan dengan *public policy*. Suatu kontrak dapat menjadi tidak (*illegal*) jika bertentangan dengan *public policy*. Pengadilan memutuskan bahwa suatu kontrak bertentangan dengan *public policy* jika berdampak negatif pada masyarakat atau mengganggu keamanan dan kesejahteraan masyarakat (*public's safety and welfare*).

Syarat sahnya kontrak di atas berkenaan baik mengenai subjek maupun objek perjanjian. Persyaratan yang pertama dan kedua berkenaan dengan subjek perjanjian dan pembatalan untuk kedua syarat tersebut adalah dapat dibatalkan (*voidable*). Persyaratan ketiga dan keempat berkenaan dengan objek perjanjian dan pembatalan untuk kedua syarat tersebut di atas adalah batal demi hukum (*null and*

---

<sup>130</sup> RR Dewi Anggraeni, *Op.Cit*, hlm 25

*void*). Dapat dibatalkan (*voidable*) berarti bahwa selama perjanjian tersebut belum diajukan pembatalannya ke pengadilan yang berwenang maka perjanjian tersebut masih tetap sah, sedangkan batal demi hukum (*null and void*) berarti bahwa perjanjian sejak pertama kali dibuat telah tidak sah, sehingga hukum menganggap bahwa perjanjian tersebut tidak pernah ada sebelumnya.<sup>131</sup>

#### 2.2.4 Akibat Hukum Suatu Kontrak

Akibat hukum suatu kontrak pada dasarnya lahir dari adanya hubungan hukum dari suatu perikatan, yaitu dalam bentuk hak dan kewajiban. Pemenuhan hak dan kewajiban inilah yang merupakan salah satu bentuk dari pada akibat hukum suatu kontrak. Kemudian, hak dan kewajiban ini tidak lain adalah hubungan timbale balik dari para pihak, maksudnya, kewajiban di pihak pertama merupakan hak bagi pihak kedua, begitu pun sebaliknya, kewajiban di pihak kedua merupakan hak bagi pihak pertama. Dengan demikian, akibat hukum di sini tidak lain adalah pelaksanaan dari pada suatu kontrak itu sendiri.<sup>132</sup>

Untuk melaksanakan suatu perjanjian, lebih dahulu harus ditetapkan secara tegas dan cermat apa saja isi perjanjian tersebut. Atau dengan kata lain, apa saja hak dan kewajiban masing-masing pihak. Biasanya orang-orang mengadakan suatu perjanjian dengan tidak mengatur atau menetapkan secara teliti hak dan kewajiban mereka. Mereka itu hanya menetapkan hal-hal yang pokok dan penting saja. Dalam jual beli, misalnya, hanya ditetapkan tentang barang mana yang dibeli, jenisnya, jumlahnya, dan harganya. Tidak ditetapkan tentang tempat penyerahan barang,

<sup>131</sup> *Ibid.*, hlm 26

<sup>132</sup> Arfiana Novera, dan Meria Utama, Dasar-Dasar Hukum Kontrak dan Arbitrase, Jakarta, Tunggal Mandiri, 2020, hlm 16-17

biaya pengantaran, tempat, dan waktu pembayaran, bagaimana kalau barang musnah di perjalanan, dan sebagainya. Pasal 1339 KUHPerdara, suatu kontrak tidak hanya mengikat untuk hal-hal yang dengan tegas dinyatakan dalam perjanjian, tetapi juga untuk segala sesuatu yang menurut sifat perjanjian diharuskan (diwajibkan) oleh kepatutan, kebiasaan, dan undang-undang. Dengan demikian, setiap perjanjian diperlengkapi dengan aturan-aturan yang terdapat dalam undang-undang, dalam adat kebiasaan (di suatu tempat dan suatu kalangan tertentu), sedangkan kewajiban-kewajiban yang diharuskan oleh kepatutan (norma-norma kepatutan) harus juga diindahkan.<sup>133</sup>

### 2.2.5 Berakhirnya Kontrak

Hapusnya kontrak diatur dalam Pasal 1381 KUHPerdara, sebagai berikut:

#### a. Pembayaran

Pembayaran merupakan pelaksanaan atau pemenuhan perjanjian secara sukarela tanpa paksaan.<sup>134</sup> Pembayaran hanya dapat dilakukan oleh yang bersangkutan, namun Pasal 1382 KUHPerdara menyebutkan bahwa pembayaran dapat dilakukan oleh orang lain. Dengan demikian undang-undang tidak mempersoalkan siapa yang membayar, yang penting hutang itu harus dibayar.

#### b. Penawaran pembayaran tunai, diikuti dengan penyimpanan atau penitipan (konsinyasi)

Penawaran pembayaran tunai diikuti dengan konsinyasi merupakan salah satu cara pembayaran untuk menolong debitor apabila kreditur menolak

<sup>133</sup> *Ibid.*, hlm 17

<sup>134</sup> Ratna Artha Windari, *Hukum Perjanjian*, Yogyakarta, Graha Ilmu, 2014, hlm. 39-41

pembayaran. Debitur secara langsung menawarkan konsinyasi yakni dengan menitipkan uang atau barang kepada notaris atau panitera. Notaris atau panitera kemudian menjumpai kreditur untuk melakukan pembayaran. Jika kreditur tetap menolak maka notaris atau panitera akan mencatatnya dalam berita acara yang kemudian akan disahkan oleh hakim. Jika telah disahkan, maka debitur terbebas dari kewajibannya dan perjanjian dianggap hapus.

#### c. Novasi

Novasi di atur dalam pasal 1413 KUH Perdata samapai dengan 1424 KUH Perdata. Novasi atau pembaharuan utang adalah sebuah persetujuan, dimana suatu perikatan telah dibatalkan dan sekaligus suatu perikatan lain harus dihidupkan.<sup>135</sup> Sebuah perjanjian antara debitur dan kreditur, dimana perjanjian lama dan subjeknya yang ada. dihapuskan dan timbul sebuah objek dan subjek perjanjian yang baru.<sup>136</sup>

#### d. Kompensasi

Penghapusan masing-masing utang dengan dan saling memperhitungkan utang yang sudah dapat ditagih antara debitur dan kreditur.<sup>137</sup>

#### e. Percampuran utang

Percampuran hutang menurut Pasal 1436 KUH Perdata adalah bila kedudukan sebagai kreditur dan debitur berkumpul pada satu orang, maka terjadilah demi hukum suatu percampuran utang, dan oleh sebab itu piutang dihapuskan. Percampuran utang yang terjadi pada debitur utama berlaku juga untuk keuntungan

<sup>135</sup> Fitria Andriani, Berakhirnya Kontrak Dalam Perspektif Hukum Islam Dan Hukum Perdata, Jurnal Syari'ah dan Peradilan Islam Vol 1 No. 2 Tahun 2021, hlm 28

<sup>136</sup> Indra Muchlis Adnan, dkk, *Hukum Bisnis*, Jakarta, Trussmedia Grafika, 2016, hlm 71

<sup>137</sup> *Ibid*

para penanggung utangnya. Percampuran yang terjadi pada diri si penanggung utang, sekali-kali tidak mengakibatkan hapusnya utang pokok. Percampuran yang terjadi pada diri salah satu dari para debitur tanggungmenanggung, tidak berlaku untuk keuntungan para debitur ng-menanggung lain hingga melebihi bagiannya dalam utang tanggung menanggung.<sup>138</sup>

#### f. Pembebasan utang

Perikatan-perikatan yang termaktub dalam suatu perjanjian berdasar pada pokoknya atas suatu kesukarelaan kedua belah pihak untuk mengadakan perikatan-perikatan itu. Maka kalau suatu kreditur kemudian dengan sukarela berniat membebaskan pihak lain dari suatu perikatan, ini pada hakekatnya tidak boleh dihalang-halangi. Ada kalanya seorang debitur tidak mau dibebaskan dari pelaksanaan suatu kewajiban, kalau pelaksanaan ini adalah suatu syarat baginya untuk mendapat keuntungan dari atau bagi pihak ketiga. Dalam hal yang luar biasa ini toh perlu ada kata sepakat antara kreditur dan debitur perihal pembebasan kewajiban debitur.<sup>139</sup>

#### g. Musnahnya barang yang terutang

Bilamana barang yang menjadi objek dari suatu perikatan musnah, tidak dapat lagi diperdagangkan atau hilang. Ini berarti telah terjadi keadaan memaksa atau force majeure. Pasal 1444 KUHPerdara menyatakan bahwa untuk perikatan sepihak dalam keadaan yang demikian berakhirilah perikatan asal barang itu musnah atau hilang diluar salahnya debitur dan sebelum ia lalai menyerahkannya. Bahkan

---

<sup>138</sup> Martha Eri Safira, Op.Cit, hlm 103

<sup>139</sup> Ibid

meskipun debitur lalai menyerahkan sesuatu barang, sedangkan ia tidak telah mengganggu resiko, perikatan itu juga berakhir, jika baginya akan musnah secara yang sama di tangan si berpiutang, seandainya sudah diserahkan kepadanya. Daluarwa bentuk pertama, ini meliputi segala macam hak hak dan kewajiban kewajiban atas dasar suatu perjanjian.<sup>140</sup>

#### h. Kebatalan atau pembatalan

Pejanjian akan hapus jika ada suatu pembatalan atau dibatalkan. Pembatalan haruslah dimintakan atau batal demi hukum. Jika batal demi hukum maka akibatnya perjanjian itu tidak pernah ada.

#### i. Syarat pembatalan

Syarat batal adalah syarat yang jika dipenuhi akan menghapus perjanjian. Syarat ini tidak menanggukkan pemenuhan perjanjian, hanya mewajibkan yang berpiutang mengembalikan apa yang telah diterimanya jika peristiwa yang dimaksud terjadi.

#### j. Daluwarsa atau verjaring.

Sesuai dengan Pasal 1946 KUHPerdara, daluwarsa adalah suatu upaya untuk memperoleh sesuatu atau untuk dibebaskan dari suatu perjanjian dengan lewatnya suatu waktu tertentu dan atas syarat-syarat yang diterima oleh undang-undang.

Kontrak yang dibuat oleh para pihak akan berakhir jika memenuhi tiga hal, meliputi:

- a. Berakhirnya masa berlaku akad kontrak yang dibuat oleh para pihak, biasanya telah ditentukan kontrak tersebut akan berakhir, sehingga

<sup>140</sup> Fitria Andrian, *Op.Cit*, hlm 30

dengan lampaunya waktu akan secara otomatis perjanjian akan berakhir kecuali ditentukan lain oleh para pihak.

- b. Dibatalkan oleh para pihak yang berakad. Akad yang telah dibuat oleh para pihak yang bertransaksi juga dapat berakhir apabila salah satu pihak melanggar ketentuan perjanjian, atau salah satu pihak mengetahui jika dalam pembuatan perjanjian terdapat unsur kekhilafan atau penipuan. Kekhilafan dapat menyangkut objek perjanjian (*error in objecto*), maupun mengenai orangnya (*error in persona*).
- c. Salah satu pihak yang berakad meninggal dunia Ketentuan ini berlaku pada perikatan untuk berbuat sesuatu, yang membutuhkan adanya kompetensi khas, sedangkan jika perjanjian dibuat dalam hal memberikan sesuatu, seperti uang atau barang, maka perjanjian tetap berlaku bagi ahli warisnya sehingga akad tidak akan berakhir. Salah satu contoh dalam hal ini yaitu ketika orang yang membuat perjanjian pinjam meminjam uang kemudian meninggal, maka kewajiban untuk mengembalikan utang menjadi kewajiban ahli waris dari pihak yang berutang.<sup>141</sup>

Suatu kontrak akan berakhir apabila

1. Telah lampau waktunya (kadaluarsa) maksudnya undangundang menentukan batas berlakunya suatu perjanjian. Contohnya menurut Pasal 1066 ayat (3) KUHPerdara, bahwa para ahli waris dapat mengadakan perjanjian untuk selama waktu tertentu untuk tidak melakukan pemecahan harta warisan. Akan tetapi, waktu persetujuan tersebut menurut ayat 4

<sup>141</sup> R.Ramziat, *Op.Cit*, hlm 30

dibatasi berlakunya hanya lima tahun. Artinya, lewat dari waktu itu mereka dapat melakukan perbuatan hukum;

2. Telah tercapainya tujuannya
3. Dinyatakan berhenti, para pihak atau undang-undang dapat menentukan bahwa terjadinya peristiwa tertentu, maka perjanjian akan hapus. Contohnya, jika salah satu meninggal dunia maka dari itu perjanjian akan hapus, seperti perjanjian pereroan ( Pasal 1646 KUHPerdara)
4. Dicabut kembali
5. Perjanjian hapus dikarenakan diputus oleh hakim.<sup>142</sup>

## 2.3 Perum BULOG

### 2.3.1 Sejarah Perusahaan

Sejak Perjalanan Perum BULOG dimulai pada saat dibentuknya BULOG pada tanggal 10 Mei 1967 berdasarkan keputusan presidium kabinet No.114/U/Kep/5/1967, dengan tujuan pokok untuk mengamankan penyediaan pangan dalam rangka menegakkan eksistensi Pemerintahan baru. Direvisi melalui Keppres No. 39 tahun 1969 tanggal 21 Januari 1969 dengan tugas pokok melakukan stabilisasi harga beras, dan kemudian direvisi kembali melalui Keppres No 39 tahun 1987, yang dimaksudkan untuk menyongsong tugas BULOG dalam rangka mendukung pembangunan komoditas pangan yang multi komoditas. Perubahan berikutnya dilakukan melalui Keppres No. 103 tahun 1993 yang memperluas tanggung jawab BULOG mencakup koordinasi pembangunan pangan

---

<sup>142</sup> Titik Triwulan Tutik, *Hukum Perdata Dalam Sistem Hukum Nasional*, Jakarta, Kencana, 2014, hlm. 237-238

dan meningkatkan mutu gizi pangan, yaitu ketika Kepala BULOG dirangkap oleh Menteri Negara Urusan Pangan.

Pada tahun 1995, keluar Keppres No 50, untuk menyempurnakan struktur organisasi BULOG yang pada dasarnya bertujuan untuk lebih mempertajam tugas pokok, fungsi serta peran BULOG. Oleh karena itu, tanggung jawab BULOG lebih difokuskan pada peningkatan stabilisasi dan pengelolaan persediaan bahan pokok dan pangan. Tugas pokok BULOG sesuai Keppres tersebut adalah mengendalikan harga dan mengelola persediaan beras, gula, gandum, terigu, kedelai, pakan dan bahan pangan lainnya, baik secara langsung maupun tidak langsung, dalam rangka menjaga kestabilan harga bahan pangan bagi produsen dan konsumen serta memenuhi kebutuhan pangan berdasarkan kebijaksanaan umum Pemerintah. Namun tugas tersebut berubah dengan keluarnya Keppres No.45 tahun 1997, dimana komoditas yang dikelola BULOG dikurangi dan tinggal beras dan gula.

Pendirian Perum BULOG tidak lepas dari keberadaan lembaga sebelumnya yaitu Badan Urusan Logistik. Sebab, Perum BULOG merupakan hasil peralihan kelembagaan atau perubahan status hukum Lembaga Pemerintah Non Departemen menjadi BUMN dalam bentuk Perusahaan Umum (Perum). Perubahan status badan hukum BULOG juga mempengaruhi alur koordinasi vertikal yang semula berada di bawah dan bertanggung jawab langsung kepada Presiden RI menjadi di bawah koordinasi Kementerian BUMN dan Lembaga Kementerian teknis lainnya.

Perum BULOG merupakan BUMN yang bergerak di bidang logistik pangan. Bidang usaha perusahaan meliputi logistik/ pergudangan, survei dan pengendalian hama, pasokan karung plastik, operasi transportasi, perdagangan komoditas pangan

dan operasi ritel. Sebagai perusahaan yang tetap menjalankan tugas pemerintahan, Perum BULOG terus melakukan kegiatan untuk menjaga harga pokok gabah, stabilisasi harga terutama harga pokok, pengalokasian stok beras pemerintah dan pengelolaan cadangan gabah/beras.

Perusahaan Umum BULOG merupakan Badan Usaha Milik Negara sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2003 tentang Badan Usaha Milik Negara, yang seluruh modalnya dimiliki negara berupa kekayaan negara yang dipisahkan dan tidak terbagi atas saham, yang menyelenggarakan usaha logistik pangan dan usaha lainya yang bisa menunjang tercapainya maksud dan tujuan perusahaan. Hal tersebut tercantum dalam pasal 1 ayat (1) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2016 tentang Perusahaan Umum (Perum) BULOG.<sup>143</sup>

### 2.3.2 Visi dan Misi Perum BULOG

Perusahaan umum BULOG mempunyai tujuan dalam melaksanakan pemerintahan serta pembangunan pada bidang manajemen logistik dengan cara melakukan tata kelola persediaan, menyalurkan dan mengendalikan harga beras, serta melakukan usaha jasa logistik yang sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Perusahaan Umum BULOG jua mempunyai visi dan misi yang telah ditetapkan, visi Perusahaan Umum BULOG, yaitu:

---

<sup>143</sup> <http://www.bulog.co.id/riwayat-singkat-perusahaan/> diakses pada 11 Januari 2024 pukul 15.34

a. Visi

Terwujudnya perusahaan yang handal dalam pencapaian ketahanan pangan nasional yang berkelanjutan.

b. Misi

- 1) Memenuhi kecukupan pangan pokok secara aman, bermutu, stabil dan terjangkau.
- 2) Mewujudkan SDM profesional, jujur, amanah dan menerapkan prinsip-prinsip GCG di bidang pangan.

Keppres No 166 Tahun 2000 menyatakan, “BULOG mempunyai tugas pokok melaksanakan tugas pemerintahan dan pembangunan di bidang manajemen logistik sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku”. Dari isi aturan, fungsi BULOG sebatas manajemen logistik atau dapat dikatakan hanya sebagai pedagang pengumpul komoditi pangan. Komoditi pangan yang termasuk dalam wewenang BULOG hanya beras saja. Untuk komoditi non beras BULOG tidak memiliki wewenang melaksanakan tugas pokoknya. Padahal sebelum dikeluarkannya Keppres No 166 Tahun 2000, BULOG memiliki fungsi sebagai badan penstabil harga.<sup>144</sup>

Tugas publik Perusahaan Umum BULOG adalah amanat dari Impres Nomor 3 Tahun 2012 tentang kebijakan pengadaan gabah/beras dan penyaluran beras pemerintah, yaitu;

---

<sup>144</sup> Bonnie Setiawan, *Globalisasi Pertanian*, Jakarta, Institute For Global Justice, 2003, hlm.70

1. Melaksanakan kebijakan pembelian gabah/beras dalam negeri dengan ketentuan Harga Pembelian Pemerintah (HPP). Kegiatan ini diwujudkan dalam bentuk pengadaan gabah dan beras dalam negeri oleh perum BULOG.
2. Menyediakan dan menyalurkan beras bersubsidi bagi kelompok masyarakat berpendapatan rendah yang diwujudkan dalam pelaksanaan program raskin.
3. Menyediakan dan menyalurkan beras untuk menjaga stabilitas harga beras, menanggulangi keadaan darurat, bencana, dan rawan pangan. Kegiatan ketiga dilaksanakan perum BULOG dalam bentuk pengelolaan Cadangan Beras Pemerintah (CBP).

Tugas publik perusahaan umum BULOG itu saling berkaitan antara yang satu dengan yang lain, sehingga bisa mewujudkan ketahanan pangan rumah tangga maupun nasional. Perusahaan Umum BULOG selain menyelenggarakan urusan logistik dalam perencanaan serta pengembangan usaha Perum BULOG juga melakukan pengembangan usaha dibidang industri, perdagangan, dan jasa

### 3.3.3 Dasar Hukum Perum BULOG

Perum BULOG seperti yang diketahui merupakan badan yang berada dibawah naungan kementerian BUMN. Dimana segala bentuk kebijakan yang dikeluarkan, seluruhnya dipertanggungjawabkan kepada BUMN. Tak terkecuali pula mengenai anggaran dan pendanaan yang seluruhnya juga dipertanggungjawabkan kepada BUMN. Dalam hal ini berbicara mengenai anggaran dan pendanaan yang dimiliki Perum BULOG, setidaknya ada dua sumber dana yang menjadi penopang Perum BULOG untuk senantiasa mampu menjalankan operasional usaha. Sumber dana dan anggaran tersebut meliputi

pertama, yakni bersumber dari dana yang telah dianggarkan oleh pemerintah pusat terhadap kementerian BUMN yang kemudian kementerian lah yang mengalokasikannya ke setiap Kanwil BULOG diberbagai daerah.<sup>145</sup>

Perum BULOG didirikan berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2003 tentang Pendirian Perusahaan Umum (Perum) BULOG. Peraturan ini kemudian diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2003 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2003 tentang Pendirian Perusahaan Umum (Perum) BULOG.<sup>146</sup>

### 2.3.4 Tugas dan Fungsi Pelayanan Perum BULOG

Perum BULOG seperti halnya BUMN lainnya, tentu memiliki tugas dan fungsi spesifik yang dijalankan. Perum BULOG seperti diketahui merupakan Perusahaan atau badan yang bergerak secara terstruktur dan khusus menangani bidang pangan. bahwasanya dari sekian banyak tugas dan fungsi pokok Perum BULOG, yang apabila disederhanakan terdapat tiga tugas dan fungsi utama yang dijalankan. Tugas dan fungsi tersebut meliputi penyediaan pangan, distribusi pangan, dan stabilisasi harga pangan.<sup>147</sup>

<sup>145</sup> Yonatan Ari Santoso. Efektivitas Kinerja Pelayanan Badan Urusan Logistik (BULOG) Dalam Upaya Keterjaminan Persediaan Pangan, Vol. 12 Issue 2 (2023), hlm 4-5

<sup>146</sup> <https://www.bulog.co.id/riwayat-singkat-perusahaan/diakses> tanggal 1 Desember 2023 Pukul 19.00 Wib

<sup>147</sup> Yonatan Ari Santoso, *Op. Cit*, hlm 5-6

## BAB III

### METODE PENELITIAN

#### 3.1 Lokasi Penelitian

Penelitian ini dilaksanakan di Perum BULOG Kantor Cabang Medan, Jalan.Sisingamangaraja Km. 10,2 Timbang Deli, Kecamatan Medan Amplas, Medan City, North Sumatra 20149, Indonesia.

#### 3.2 Tipe dan Jenis Penelitian

Tipe penelitian yang digunakan adalah bersifat deskriptif analitis yaitu penelitian yang berusaha untuk menggambarkan dan menguraikan tentang permasalahan,<sup>148</sup> yang berkaitan dengan Tanggung Jawab Hukum Dalam Kontrak Kerja Sama Pengadaan Beras Antara Perum BULOG Kantor Cabang Medan Dengan CV. Agromas Persada Tahun 2023. Penelitian ini tidak hanya untuk mendeskripsikan gejala atau keadaan, baik pada tatanan hukum positif maupun hukum empiris, menganalisa permasalahan yang ada, tetapi juga ingin memberikan pengaturan yang seharusnya dan memecahkan permasalahan hukum.

Dilihat dari segi pendekatan penelitiannya, maka penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis normatif dan pendekatan yuridis empiris. Pendekatan yuridis normatif dimaksudkan sebagai penelahaan dalam tataran konsepsional tentang arti dan maksud berbagai peraturan hukum nasional,<sup>149</sup> yang berkaitan Tanggung Jawab Hukum Dalam Kontrak Kerja Sama Pengadaan Beras

---

<sup>148</sup> Soerjono Soekanto, Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif (Suatu Tinjauan Singkat)*, Jakarta, Rajawali Pers, 2018, hlm .13-14

<sup>149</sup> *Ibid*, hlm 29

Antara Perum BULOG Kantor Cabang Medan Dengan CV. Agromas Persada Tahun 2023, sedangkan pendekatan yuridis empiris adalah penelitian ini bertitik tolak dari permasalahan dengan melihat kenyataan yang terjadi di lapangan, kemudian menghubungkannya dengan peraturan perUndang-undangan yang berlaku.

### 3.3 Responden/Informan

Adapun yang menjadi responden/informan dalam penelitian ini adalah Perum BULOG Kantor Cabang Medan dengan CV. Agromas Persada

### 3.4 Alat Pengumpul Data

Alat pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini dilakukan dengan 2 (dua) cara sebagai berikut ;

- a. Studi dokumen. Studi dokumen adalah “catatan peristiwa yang telah berlalu, bisa berbentuk tulisan, gambar, karya-karya monumental dari seseorang”<sup>150</sup> Dokumen dapat berbentuk tulisan, gambar, dan karya. Bentuk tulisan, seperti; catatan harian, *life histories*, kriteria, biografi, peraturan, kebijakan, dan lainnya.
- b. Pedoman wawancara. Pedoman wawancara dalam penelitian berupa pertanyaan terstruktur lebih sering digunakan dalam penelitian kualitatif dan kuantitatif. Beberapa ciri dari wawancara terstruktur meliputi daftar pertanyaan dan kategori jawaban telah disiapkan, kecepatan wawancara terkendali, tidak ada fleksibilitas mengikuti pedoman, dan tujuan

---

<sup>150</sup> Mukti Fajar Nur Dewata dan Yulianto Achmad, *Dualisme Penelitian Hukum Normatif dan Empiris*, Yogyakarta, Pustaka Belajar, 2018, hlm .34.

wawancara biasanya untuk mendapatkan penjelasan tentang suatu fenomena. Wawancara yang dilakukan kepada Pemimpin Perum BULOG Kantor Cabang Medan dan bidang/seksi terkait.

### 3.5 Analisis Data

Analisis data merupakan “suatu proses mengorganisasikan dan menggunakan data dalam pola, kategori dan satuan uraian dasar, sehingga dapat ditemukan tema dan dapat dirumuskan suatu hipotesa kerja seperti yang disarankan oleh data”.<sup>151</sup> Analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisa data kualitatif yaitu “data yang diperoleh disusun secara sistematis kemudian dianalisis agar dapat diperoleh kejelasan masalah yang akan dibahas”. Setelah analisa data selesai, maka hasilnya akan disajikan secara deskriptif yaitu dengan menuturkan dan menggambarkan apa adanya sesuai dengan permasalahan yang diteliti.

Metode kualitatif ini merupakan metode penelitian yang digunakan untuk menyelidiki, menemukan, menggambarkan, dan menjelaskan kualitas dan keistimewaan dari suatu penelitian yang dilakukan dengan cara menjelaskan dengan kalimat sendiri semua kenyataan yang terungkap dari data yang ada baik primer, sekunder maupun tertier, sehingga menghasilkan klasifikasi yang selaras dengan permasalahan yang dibahas dalam penelitian ini, dengan tujuan memperoleh jawaban yang baik mengenai perumusan masalah yang ada didalam penelitian tentang Tanggung jawab hukum dalam perjanjian kontrak kerja sama pengadaan beras antara mitra dengan Perum BULOG Kantor Cabang Medan.

---

<sup>151</sup> Bambang Sunggono, *Metode Penelitian Hukum*, Jakarta, Raja Grafindo, 2020,. hlm .106.

Setelah data yang dikumpulkan dianalisa dan berfungsi untuk mendapat kejelasan permasalahan yang akan dibahas, maka kemudian dilakukan penarikan kesimpulan dengan menggunakan metode deduktif.<sup>152</sup>

Metode penarikan kesimpulan deduktif yaitu dengan menganalisis data yang bersifat umum kemudian mengarah kepada kesimpulan yang bersifat khusus selanjutnya dianalisis terkait permasalahannya tersebut.<sup>153</sup>



---

<sup>152</sup>Dewata, Mukti Fajar Nur dan Yulianto Achmad, *Op.Cit*, hlm 192

<sup>153</sup> A. Kadir Ahmad, *Dasar-dasar Metodologi Penelitian Kualitatif*, Makassar, Indobis Media Centre, 2003, hlm . 106

## BAB V

### KESIMPULAN DAN SARAN

#### 5.1 Kesimpulan

1. Akibat hukum apabila terjadi wanprestasi yang dilakukan oleh CV. Agromas Persada dalam kontrak kerja sama pengadaan beras dengan Perum BULOG Kantor Cabang Medan, tidak hanya dikarenakan kesalahan dari CV. Agromas Persada, hal ini disebabkan kontrak yang ada saat ini adalah kontrak baku yang dibuat oleh Perum BULOG Kantor Cabang Medan secara sepihak, sehingga tidak ada asas konsensualisme atau asas kebebasan berkontrak yang dipenuhi. Konsensualisme yaitu para pihak yang mengadakan perjanjian itu harus sepakat, setuju, atau seia sekata mengenai hal-hal pokok dalam perjanjian yang diadakan itu (Pasal 1338 KUHPdata), sehingga hal tersebut dapat membuat CV. Agromas Persada melakukan wanprestasi karena kurang bertanggungjawab. Akibat hukum atas wanprestasi di atur dalam Pasal 1243 KUHPdata seperti adanya pembatalan perjanjian, Pembatalan perjanjian disertai dengan ganti rugi pemenuhan kontrak bahkan sampai ganti rugi (uang). Tidak hanya itu, perbuatan wanprestasi tentu memberikan konsekuensi yuridis dimana pihak yang melakukan wanprestasi harus menanggung akibat hukum dari wanprestasi yang dilakukan berupa ganti rugi sebagaimana diatur pada Pasal 1246 KUHPdata. Ganti rugi yang dimaksud disini berupa biaya yang secara nyata-nyata telah dikeluarkan, Persoalan wanprestasi akan berakibat buruk pada pihak yang telah lalai akan prestasinya. Selain kerugian berupa hal-hal yang bisa dihitung. Kerugian terhadap nama baik pihak terkait juga akan

2. berdampak dimasa yang akan datang. CV. Agromas Persada sebagai Perusahaan bisa masuk kedalam daftar hitam Perusahaan mitra Perum BULOG Kantor Cabang Medan atau bahkan Perum BULOG secara umum. Tingkat kepercayaan yang seharusnya dibangun dengan baik tetapi harus hancur karena persoalan wanprestasi
3. Upaya Perum BULOG Kantor Cabang Medan atas tindakan hukum wanprestasi yang dilakukan oleh CV. Agromas Persada, Perum BULOG Kantor Cabang Medan dapat mengajukan gugatan wanprestasi terhadap CV. Agromas Persada. Gugatan ini bertujuan untuk menuntut pemenuhan kewajiban yang telah disepakati dalam kontrak kerja sama pengadaan beras. Selain gugatan wanprestasi, Perum BULOG Kantor Cabang Medan juga dapat menuntut ganti rugi atas kerugian yang timbul akibat tindakan wanprestasi yang dilakukan oleh CV. Agromas Persada. Ganti rugi ini dapat mencakup kerugian materiil maupun immateriil yang diderita oleh Perum BULOG Kantor Cabang Medan. Jika tindakan wanprestasi yang dilakukan oleh CV. Agromas Persada sangat serius, Perum BULOG Kantor Cabang Medan secara sepihak juga dapat mengajukan permohonan pembatalan perjanjian. Akan tetapi sebelum Pembatalan Perjanjian sebaiknya Perum BULOG Kantor Cabang Medan terlebih dahulu melayangkan surat peringatan atau somasi kepada CV. Agromas Persada. Sebelum pengajuan tuntutan ke Pengadilan dan pada prinsipnya penyelesaian perselisihan atau sengketa dalam kontrak kerja sama pengadaan beras antara Perum BULOG Kantor Cabang Medan dengan CV. Agromas Persada adalah dengan cara negosiasi dan musyawarah/mufakat.

Penyelesaian perselisihan tetap diupayakan secara nonlitigasi. Bila tidak tercapai kesepakatan dan penyelesaian setelah langkah-langkah tersebut dilakukan maka akan berlanjut ke tahap Pembatalan perjanjian atau penuntutan wanprestasi ke Pengadilan. Pembatalan perjanjian ini sesuai dengan Pasal 1267 KUHPerdata yang bertujuan untuk mengakhiri hubungan kontrak antara Perum BULOG Kantor Cabang Medan dengan CV. Agromas Persada yang telah melakukan wanprestasi.

4. Tanggungjawab hukum dalam perjanjian kontrak kerja sama pengadaan beras antara Perum BULOG Kantor Cabang Medan dengan CV. Agromas Persada akibat wanprestasi pihak CV. Agromas Persada. Pihak yang melakukan wanprestasi dapat dimintakan pemenuhan perjanjian, yaitu memenuhi kewajiban yang telah disepakati dalam kontrak kerja sama pengadaan beras. Selain pemenuhan perjanjian, pihak yang melakukan wanprestasi juga dapat dimintakan ganti rugi. Ganti rugi ini dapat berupa pemenuhan perjanjian ditambah dengan pembayaran sejumlah kerugian yang timbul akibat wanprestasi tersebut. Jika wanprestasi yang dilakukan oleh CV. Agromas Persada sangat serius, pihak Perum BULOG Kantor Cabang Medan juga dapat meminta pembatalan perjanjian. Pembatalan perjanjian ini dapat dilakukan dengan atau tanpa ganti rugi, tergantung pada keputusan yang diambil oleh Perum BULOG Kantor Cabang Medan sebagai pihak yang dirugikan.

Dalam Kontrak Perjanjian Pasokan Beras Dalam Negeri Tahun 2023 antara Perum BULOG Cabang Medan dengan CV. Agromas Persada


Nomor : PJ-00039/05/2023 tanggal 24 Mei 2023 pasal 12 ayat (2) Apabila dengan cara musyawarah tidak tercapai penyelesaian, maka Para Pihak sepakat untuk menyelesaikan melalui Pengadilan Negeri, untuk itu Para Pihak sepakat untuk memilih tempat kediaman umum yang tetap dan tidak berubah untuk penyelesaian seharusnya di kantor kepaniteraan Pengadilan Negeri Medan atau Pengadilan Negeri Tebing Tinggi sesuai dengan Kontrak Baku pada SOP Perum BULOG tentang Kontrak Pengadaan Beras Dalam Negeri dan sesuai Pasal 118 (1) HIR menyatakan Pengadilan Negeri berwenang memeriksa gugatan yang daerah hukumnya meliputi dimana tergugat bertempat tinggal. Bentuk tanggung jawab hukum akibat wanprestasi adalah sesuai pertimbangan dan keputusan hakim.

## 5.2 Saran

1. Dengan terjadinya wanprestasi yang dilakukan oleh CV. Agromas Persada sebagai salah satu mitra kerja Perum BULOG Kantor Cabang Medan, maka Perum BULOG Kantor Cabang Medan bisa menerapkan sistem perjanjian atau kontrak pengadaan beras yang lebih bertanggungjawab hukum dengan mengacu kepada asas kebebasan berkontrak sesuai Pasal 1338 KUHPerdara sehingga dapat masing-masing pihak terhindar dari wanprestasi ini.
2. Sebaiknya ada pengaturan dan pengawasan yang lebih ketat dalam kegiatan pelaksanaan pengadaan beras di Perum BULOG Kantor Cabang Medan yang sesuai dengan Standar Operasional Prosedur (SOP) tentang pelaksanaan pengadaan beras di lingkungan Perum BULOG sebagai Badan

Usaha Milik Negara (BUMN) sehingga dapat menghindari kemungkinan terjadinya kerugian atau keterlambatan pasokan yang mengakibatkan krisis persediaan pangan Cadangan Nasional.

3. Mengingat pentingnya kontrak dalam kerja sama antara para pihak, maka sebaiknya pasal-pasal yang tercantum dalam kontrak pengadaan beras lebih terperinci dan dalam pembuatan kontrak melibatkan ahli hukum serta tim pengawas internal Perum BULOG, sehingga terpenuhi hasil kerja sama yang maksimal dan baik serta meminimalisir terjadinya kerugian atau wanprestasi oleh mitra Perum BULOG khususnya dalam kontrak kerja sama pengadaan beras Dalam Negeri.



## DAFTAR PUSTAKA

### A. Buku

- Subekti, R. Hukum Perjanjian, Jakarta, Intermasa, 2018.
- Wibowo, Agus. Hukum Bisnis, Yayasan Prima, Semarang, 2021
- Satjipto Raharjo, Ilmu Hukum, Bandung: Citra Aditya Bakti, 2014
- Alwi, Hasan Alwi, Kamus Besar Bahasa Indonesia, Edisi ketiga, Jakarta, Balai Pustaka, 2010
- Hans Kelsen (a) , sebagaimana diterjemahkan oleh Somardi, General Theory Of law and State , Teori Umum Hukum dan Negara, Dasar-Dasar Ilmu Hukum Normatif Sebagai Ilmu Hukum Deskriptif Empirik, Jakarta, BEE Media Indonesia, 2007
- Notoatmojo, *Etika dan Hukum Kesehatan*, Jakarta, Rineka Cipta, 2010
- M. Yatimin Abdullah, *Pengantar Studi Etika*, Jakarta, Raja Grafindo, 2006
- Jimmy Asshidiqie dan Ali Safaat. *Teori Hans Kelsen Tentang Hukum*. Jakarta, Konstitusi Press, 2006
- Hans Kelsen, *Pure Theory of Law, Terjemah, Raisul Muttaqien, Teori Hukum Murni: Dasar-Dasar Ilmu Hukum Normatif*, Cetakan Keenam, Bandung, Nusa Media, 2008.
- H.R. Ridwan. *Hukum Administrasi Negara*. Jakarta, Raja Grafindo Persada. 2020
- Zainal Asikin dkk, *Pengantar Hukum Perusahaan*, Jakarta, Prenadamedia Group, 2016
- Putu Vera Purnama Diana, *Pertanggung Jawaban Notaris Dalam Pembuatan Akta Berdasarkan Pemalsuan Surat Oleh Para Pihak*, Jurnal Ilmiah Prodi Magister Kenot ariatan, Acta Comitas, 2017
- Hans Kelsen,(b) sebagaimana diterjemahkan oleh Somardi, General Theory Of law and State Teori Umum Hukum dan Negara, *Dasar-Dasar Ilmu Hukum Normatif Sebagai Ilmu Hukum Deskriptif Empirik*, Jakarta,BEE Media Indonesia, 2007.
- Purbacaraka dan Soerjono Soekanto, *Sendi-sendi Ilmu Hukum dan Tata Hukum*, Bandung, Alumni, 1986

- Philipus M.Hadjon. *Perlindungan hukum bagi rakyat Indonesia*. Surabaya, Bina Ilmu.. 2007.
- Salim HS, Erlis Septiana Nurbani, *Penerapan Teori Hukum Pada Penelitian Tesis dan Disertasi* Jakarta, Raja Grafindo Persada, 2014
- Yandianto, *Kamus Umum Bahasa Indonesia*, Bandung, M2S, 2000
- Setiono, *Rule Of Law (supremasi hukum)*, Surakarta, Magister Ilmu Hukum Program Pascasarjana Universitas Sebelas Maret, 2004
- Muchsin, *Perlindungan dan Kepastian Hukum bagi Investor di Indonesia*, Surakarta; magister Ilmu Hukum Program Pascasarjana Universitas Sebelas Maret, 2003
- Setiono, *Rule of Law (Supremasi Hukum)*, Surakarta: Magister Ilmu Hukum Program Pascasarjana Universitas Sebelas Maret, 2004
- Philipus M. Hadjon, *Pengantar Hukum Administrasi Indonesia*, Yogyakarta: Gajah Mada University Press, 2011
- Satjipto Raharjo, *Sisi-sisi Lain dari Hukum di Indonesia*, Jakarta, Kompas, 2003
- Satjipto Raharjo, *Penyelenggaraan Keadilan dalam Masyarakat yang Sedang Berubah*, Jurnal Masalah Hukum, 1999
- J.B.J.M. ten Berge & R.J.G.M. Widdershoven, *Bescherming Tegen de Overheid*, Utrecht: W.E.J Tjeenk Willink Deventer, 2001.
- Lili Rasjidi dan I.B Wya Putra, *Hukum Sebagai Suatu Sistem*, Bandung, Remaja Rusdakarya, 2012
- Sudikno Mertokusumo. *Teori hukum*. Jakarta: Cahaya Atma, 2016, hlm 21
- Peter Mahmud Marzuki, *Pengantar Ilmu Hukum*, Kencana, Jakarta, 2014.  
Philipus M. Hadjon, dkk, *Pengantar Hukum Administrasi Indonesia (Introduction to the Indonesian Administrative Law)*, cetakan kedelapan, Yogyakarta: Gajah Mada University, 2002.
- Sumadi Suryabrata, *Metodologi Penelitian*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2018
- Burhan Ashshofa, *Metodologi Penelitian Hukum*, Rineka Cipta, Jakarta, 2006.
- Ridwan H.R, *Hukum Administrasi Negara*, Yogyakarta, UII Press, 2020

- Subekti. R. *Hukum Perjanjian*. Jakarta, Intermasa, 2016
- Ricardo Simanjuntak, *Teknik Perancangan Kontrak Bisnis*, Jakarta, Gramedia, 2016
- W.J.S. Purwadarminta, *Kamus Umum Bahasa Indonesia*, Jakarta, Balai Pustaka, 2015.
- Andi Hamzah, *Kamus Hukum*, Jakarta Ghalia, 2005
- Soekidjo Notoatmojo, *Etika dan Hukum Kesehatan*, Jakarta, Rineka Cipta, 2010
- Salim HS, *Pengantar Hukum Perdata Tertulis (BW)*, Jakarta, Sinar Grafika, 2018
- Salim HS dan Erlies Septiana Nurbani, *Penerapan Teori Hukum Pada Penelitian Disertasi dan Tesis*, Jakarta, Rajawali Pres, 2015.
- Titik Triwulan dan Shinta, *Perlindungan Hukum Bagi Pasien*, Prestasi Pustaka, Jakarta, 2010
- Hans Kelsen, *Teori Hukum Murni*, Bandung, Nusamedia, 2008
- Purbacaraka, *Perihal Kaedah Hukum*, Bandung, Citra Aditya, 2015
- Ahmad Miru, *Hukum Kontrak dan Perancangan Kontrak*. Jakarta, Rajawali Pers, 2018
- Y. Sari Murti Widiyastuti, *Asas-Asas Pertanggungjawaban Perdata*, Yogyakarta, Cahaya Atma Pustaka, 2020
- Munir Fuady, *Perbuatan Melawan Hukum*, Bandung Citra Aditya Bakti, 2018
- M. Yahya Harahap, *Hukum Acara Perdata*, Jakarta, Sinar Grafika, 2018.
- Shidarta, *Hukum Perlindungan Konsumen Indonesia*, Jakarta, Grasindo, 2016.
- Lukman Santoso Az, *Hukum Perikatan (Teori Hukum dan Teknis Pembuatan Kontrak, Kerja Sama, dan Bisnis)*, Malang, Setara Press, 2016.
- Ahmadi Miru. *Hukum Kontrak dan Perancangan Kontrak*. Jakarta, Rajawali Pers, 2017.
- Agus Yudha Hernoko, *Hukum Perjanjian Asas Proporsionalitas Dalam Kontrak Komersil*, Jakarta, Kencana Pranada Media Group, 2018.
- R. Subekti, *Aneka Perjanjian*, Bandung, Alumni, 2014.

- Ramziati, dkk, *Kontrak Bisnis: Dalam Dinamika Teoritis dan Praktis*, Lhoksemawe, Unimal Press, 2019.
- RR Dewi Anggraeni, *Hukum Kontrak Bisnis*, Jakarta. Iqralana, 2021.
- Mardani, *Hukum sistem Ekonomi Islam*, Jakarta, RajaGrafindo Persada, 2015
- Tami Rusli, *Hukum Perjanjian Yang Berkembang Di Indonesia*, Bandar Lampung, Anugrah Utama Raharja (Aura) Printing & Publishing, 2012.
- Endro Martono dan Sigit Supto Nugroho, *Hukum Kontrak dan Perkembangannya*, Solo, Perum Gumpang Baru, 2016
- Salim HS, *Hukum Kontrak, Teori dan Teknik Penyusunan Kontrak*, Jakarta, Sinar Grafika, 2018
- Arfiana Novera dan Meria Utama, *Dasar-Dasar Hukum Kontrak Dan Arbitrase*, Jakarta, Meria Utama, 2014
- R. Subekti, *Hukum Perjanjian*, Jakarta, Intermasa, 2018
- Ridwan Khirandy, *Hukum Kontrak Indonesia dalam Perspektif Perbandingan*, Yogyakarta, FH UII Press, 2013
- Martha Eri Safira, *Hukum Perdata*, Jakarta, Nata Karya, 2017.
- Sobirin Malian, *Pengantar Hukum Bisnis*, Yogyakarta, Kreasi Total Media, 2018
- Arfiana Novera, dan Meria Utama, *Dasar-Dasar Hukum Kontrak dan Arbitrase*, Jakarta, Tunggal Mandiri, 2020
- Ratna Artha Windari, *Hukum Perjanjian*, Yogyakarta, Graha Ilmu, 2014
- Indra Muchlis Adnan, dkk, *Hukum Bisnis*, Jakarta, Trussmedia Grafika, 2016
- Titik Triwulan Tutik, *Hukum Perdata Dalam Sistem Hukum Nasional*, Jakarta, Kencana, 2014
- Bonnie Setiawan, *Globalisasi Pertanian*, Jakarta, Institute For Global Justice, 2003
- Soerjono Soekanto, Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif (Suatu Tinjauan Singkat)*, Jakarta, Rajawali Pers, 2018.1
- Mukti Fajar Nur Dewata dan Yulianto Achmad, *Dualisme Penelitian Hukum Normatif dan Empiris*, Yogyakarta, Pustaka Belajar, 2018.

Munir Fuady, *Hukum Kontrak: Dari Sudut Pandang Hukum Bisnis*, Bandung, Citra Aditya Bakti, 2018.

Bambang Sunggono, *Metode Penelitian Hukum*, Jakarta, Raja Grafindo, 2020.

Abdul Kadir Ahmad, *Dasar-dasar Metodologi Penelitian Kualitatif*, Makassar, Indobis Media Centre, 2003

R.Subekti dan R.Jitrosudibio, *Kitab Undang Undang Hukum Perdata*, Yogyakarta, Pustaka Mahardika, 2016

### **B. Peraturan PerUndang-Undangan**

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Kitab Undang-Undang Hukum Perdata

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2003 Tentang  
Pendirian Perusahaan Umum (Perum) BULOG

Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 48 Tahun 2016 Tentang Penugasan  
kepada perusahaan Umum BULOG dalam Rangka Ketahanan Pangan  
Nasional

### **C. Jurnal/Artikel/Tesis**

Leli Joko Suryono, *Pokok-Pokok Hukum Perjanjian Indonesia*, Yogyakarta, LP3M, 2014

Enju Juanda, *Hukum Dan Kekuasaan. Jurnal Ilmiah GALUH JUSTISI*. Vol 5  
No.2, September 2017

Fitria Andriani, *Berakhirnya Kontrak Dalam Perspektif Hukum Islam Dan  
Hukum Perdata*, Jurnal Syari'ah dan Peradilan Islam Vol 1 No. 2 Tahun  
2021

R. La Porta, *'Investor Protection and Corporate governance'*, Jurnal of financial  
Economics 58 (1 January), 2000

Sundari, *Peran Penyuluh Pertanian Terhadap Peningkatan Produksi Usahatani  
Di Kabupaten Pontianak*, Jurnal Social Economic of Agriculture, Vol 4,  
No 1, April 2015.

Isnaini isnaini, Zakaria Bahari, dan Iman Jauhari, *Mudarabat Agreement In  
Financing system By Shariah Banks : A lesson From Bank Sumut Syariah*, vol.  
25, No. 1, April 2023

- Umami Kalsum, *Implementasi Kebijakan Pengadaan Beras Badan Urusan Logistik Dalam Mewujudkan Ketahanan Pangan Di Kabupaten Pinrang*, Journal of Public Policy and Management, Vol 3 No. 2 | November, 2021
- Nadia Yolanda, *Pelaksanaan Perjanjian Jual Beli Beras Oleh Perusahaan Umum Badan Urusan Logistik Sub Divisi Regional Wilayah Iv Banyumas Dengan Usaha Dagang Al Falah*, JOM Fakultas Hukum Universitas Riau Volume VII No 1 Januari – Juni 2020
- Novi Ratna Sari, “*Komparasi Syarat Sahnya Perjanjian Menurut Kitab Undang-Undang Hukum Perdata dan Hukum Islam*”, Jurnal Repertorium, Vol 4, No 2 (2017)
- Niru Anita Sinaga dan Nurlely Darwis. "Wanprestasi dan Akibatnya Dalam pelaksanaan perjanjian." *Jurnal Mitra Manajemen* Vol. 7, No. 2 (2020),
- N. W. Sitepu. *Analisa Perlindungan Konsumen Sebagai Pengguna Information Technology And Communication*. Ius Civile: Refleksi Penegakan Hukum dan Keadilan, Vol. 4 No. (2) tahun 2020
- V. A. Dyani, *Pertanggungjawaban Hukum Dan Perlindungan Hukum Bagi Notaris Dalam Membuat Party Acte*. Lex Renaissance, Vol. 2 No. (1). Tahun 2017
- B. Bachtiar, *Pembebanan Tanggung Jawab Perdata Kepada Kepala Daerah Akibat Wanprestasi Oleh Kepala Dinas (Kajian Putusan Nomor 72/Pdt.G/2014/Pn.Tng)*. Jurnal Yudisial, Vol. 11 No. (2), 2018
- Yonatan Ari Santoso. *Efektivitas Kinerja Pelayanan Badan Urusan Logistik (BULOG) Dalam Upaya Keterjaminan Persediaan Pangan*, Vol. 12 Issue 2 (2023)
- S.Togatorop. (2018), *Analisa Hukum Kontrak Pengadaan obat-obatan dan Alat Kesehatan (Studi pada PT. Indofarma Global Medika Cabang Medan)*, Magister Ilmu Hukum Program Pascasarjana Universitas Medan Area.
- R. Hardi. (2018), *Analisis Hukum Kontrak yang Dilakukan Secara Elektronik (Electronic Contract)*. Magister Ilmu Hukum Program Pascasarjana Universitas Medan Area

#### **D. Website**

<http://www.BULOG.co.id/riwayat-singkat-perusahaan/> diakses pada 11 Januari 2024 pukul 15.34

Wawancara

Wawancara dengan Perum BULOG Kantor Cabang Medan, bapak R Darma Wijaya, S.T. (Pemimpin Cabang), pada hari Rabu tanggal 6 Desember 2023

Wawancara dengan R Darma Wijaya, S.T. (Pemimpin Cabang), Perum BULOG Kantor Cabang Medan, dilaksanakan pada hari Rabu tanggal 6 Desember 2023

Wawancara dengan Kurnia (Asisten Manajer Pengadaan Komoditas & On Farm), Wawancara dengan CV. Agromas Persada dilaksanakan pada hari Jumat tanggal 8 Desember 2023

Wawancara dengan R Darma Wijaya, selaku Pemimpin Cabang Perum BULOG Kantor Cabang Medan, dilaksanakan pada hari Rabu tanggal 6 Desember 2023

